

LAMPIRAN

Lampiran 1 Glosarium

GLOSARIUM

Glosarium (A-Z)

Babarakatan (Badingsanakan)	Penyelesaian akhir dari proses mediasi dengan kesepakatan damai yang ditandai dengan saling bermaafan, bersalaman, dan mempererat hubungan kekeluargaan.
Bacu'ur	Proses menelusuri garis keturunan (silsilah) dari pihak bersengketa untuk mencari keterkaitan kekeluargaan sebagai dasar penyelesaian secara kekeluargaan.
Bapatut	Musyawarah mufakat yang dilakukan oleh kepala desa/tatuh kampung bersama tokoh masyarakat/adat/agama untuk mencapai penyelesaian yang adil.
Basuluh	Proses meminta nasihat atau masukan dari para tokoh masyarakat/adat/agama dalam proses mediasi sengketa tanah.
Bubuhan	Ikatan komunitas atau kelompok masyarakat Banjar yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, menjadi basis solidaritas sosial.
Hukum Adat	Aturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat adat, mengatur perilaku, hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.
Hukum Nasional	Hukum tertulis yang berlaku secara umum di Indonesia, mengatur pertanahan melalui Undang- Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah, dan lainnya.
Karakatan	Konsep kekeluargaan masyarakat Banjar Tapin yang menekankan rukun, akrab, damai, dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tanah.
Mediasi	Proses penyelesaian sengketa non-litigasi yang difasilitasi oleh kepala desa atau pihak ketiga netral, untuk mencapai kesepakatan bersama.
Non-Litigasi	Jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, mengedepankan musyawarah dan kesepakatan damai.
Rakat	Akar kata “karakatan”, dalam Bahasa Banjar berarti rukun, akrab, damai, menjadi landasan penyelesaian sengketa di masyarakat Tapin.

Restorative Justice	Pendekatan penyelesaian sengketa yang memfokuskan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman, selaras dengan konsep karakatan.
Sengketa Pertanahan	Perselisihan terkait hak penguasaan, batas, atau penggunaan tanah yang melibatkan individu, masyarakat adat, atau pemerintah.
Tokoh Adat/Agama/Masyarakat	Orang yang dituakan dalam masyarakat Tapin, berperan sebagai penengah dalam mediasi melalui pendekatan karakatan.
UUSA (Undang-Undang Sultan Adam)	Aturan hukum adat Banjar sejak masa kesultanan yang menegaskan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi, diatur dalam Pasal 3 dan 21.

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian





DAFTAR KEHADIRAN PERANGKAT DESA DESA BITAHAN BARU KECAMATAN LOKPAIKAT				
SABTU				
NO	FOTO	NAMA	L/P	JABATAN
1		SAFARUDIN		KEPALA DESA
2		ATLANI FUAD		SEKRETARIS
3		HANAILA ANANDA		BENDAHARA
4		INDAH SURATMI		KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
5		YULIANTI		KASI PEMERINTAHAN
6		SITI RATU		KAUR TATA USAHA DAN UMUM
7		NURMALISA		KAUR PERENCANAAN
8				
9				
10				



Wawancara peneliti dengan Indah Suratmi, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan Desa Bitahan Baru Kab. Tapin, Tanggal 7 Maret 2024 pukul 13.00-13.30





Wawancara peneliti dengan Bapak Munadjab Effendi Allu, tokoh masyarakat Kabupaten Tapin, tanggal 7



Wawancara peneliti dengan Prof. Dr. Hj. Darmawati., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Idris Samarinda, tanggal 19 Maret 2024

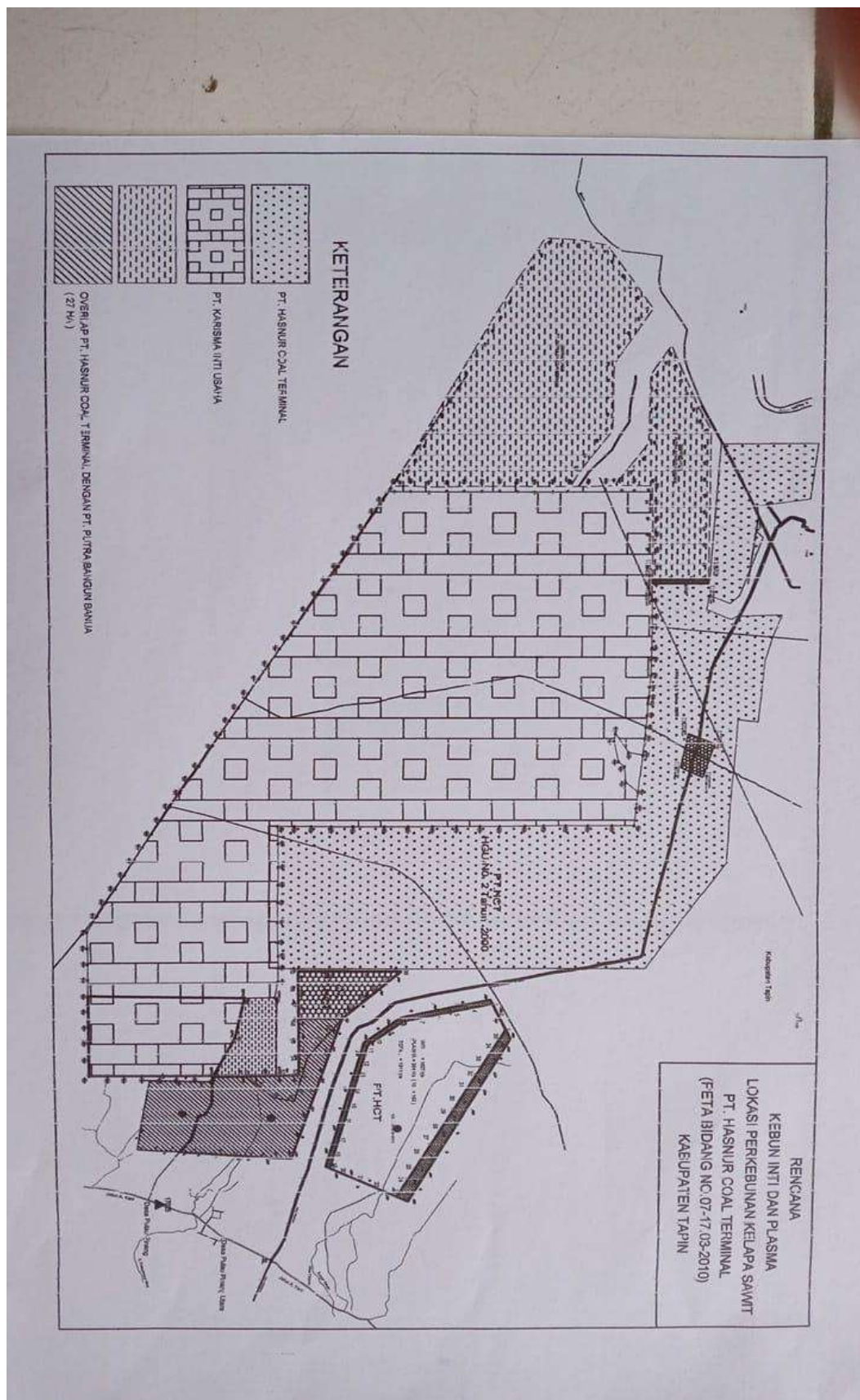


Peneliti menuju kantor kepala Desa Bintahan Baru Kecamatan Lok Paikat kabupaten Tapin, tanggal 7 Maret 2024



Wawancara peneliti dengan Bapak Yani, pengurus FKDM Kecamatan Lok Paikat Kabupaten Tapin, tanggal 7 Maret 2024 pukul 13.20-15.00





POLRI DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR TAPIN
SEKTOR TAPIN SELATAN

Tambarangan, 16 Juni 2021

Nomor : B/07 / VI / 2021 / Sek Tapsel
Lampiran : -
Perihal : Undangan mediasi

Kepada :

Yth. KADES TATAKAN

Di

Tempat

1. Dasar

- Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sehubungan dengan adanya permasalahan/sengketa lahan Sawit PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT) antara warga Desa Tatakan dengan PT. HCT, Untuk itulah perlu dilakukan mediasi yang akan kami laksanakan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juni 2021
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Polsek Tapin Selatan

3. Demikian Surat Undangan ini kami sampaikan, agar dapat kiranya Bapak / Ibu meluangkan waktu nya guna terlaksananya kegiatan ini, terimah kasih.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAPIN SELATAN


SUNARDI, S.A.P
IPTU NRP 75060991



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 22 Telp. (0517) 31016 Fax. 31435
 RANTAU Kode Pos 71111

Rantau, 25 Oktober 2021

Nomor : 300/183 /Bakeshangpol/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Penyelesaian Sengketa Plasma Tatakan
 Dengan PT. Hasmur Ultra Terpadu (HCT)

Kepada :
 Yth. Terlampir
 di - Tempat

Menindak lanjuti hasil rapat pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dalam hal penyelesaian sengketa Plasma Desa Tatakan bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Surat Kab.Tapin dan surat permohonan Kepala Desa Tatakan Nomor 840.1/140-TKN/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 dalam hal Penyampaian tuntutan petani sawit Plasma Desa Tatakan.

Dengan ini saudara kami undang untuk berhadir pada Rapat yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 3 Nopember 2021
 Waktu : Pukul 14.00 wita. s/d Selesai
 Tempat : Aula Tamasa Lantai 1 Sekretariat Daerah

Mengingat kondisi Pandemi covid -19 agar sesuai dengan protokol Kesehatan dengan memasang masker.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.


Sekretaris Daerah
Kabupaten Tapin,
H. MASYRANISYAH, SP., M.MA.,MP.
Pembina Utama Madya
NIP.19650422 198803 1 008

Tembusan :
 1. Bupati Tapin (Sebagai Laporan)
 2. Wakil Bupati Tapin (Sebagai Laporan)

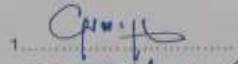
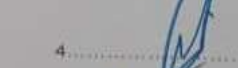
BERITA ACARA HASIL RAPAT DENGAN MASYARAKAT DESA TATAKAN
DENGAN PT. HASCUR CIPTA TERPADU (HCT)

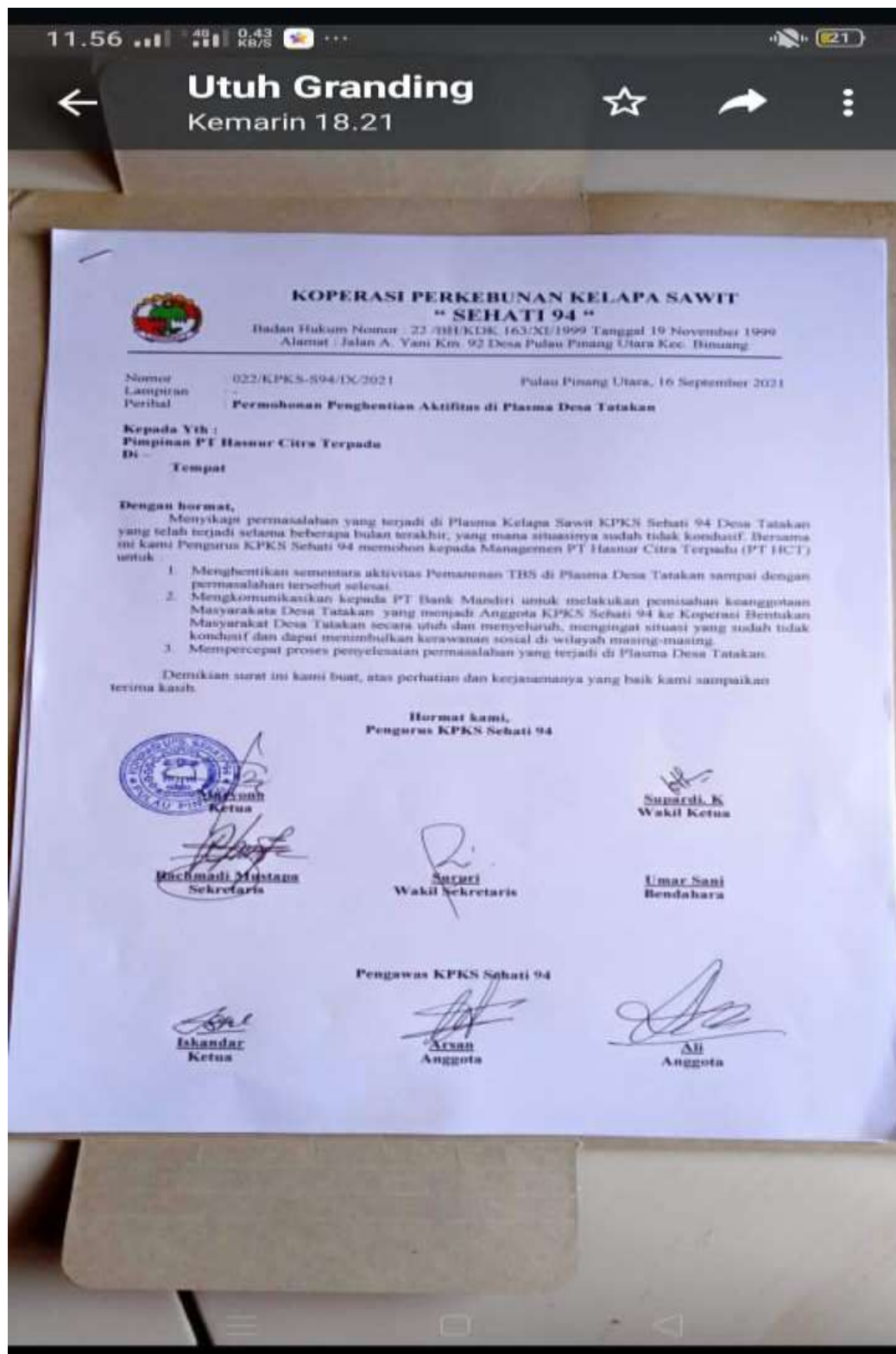
Pada hari Rabu, tanggal tiga November tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ruang Aula Wakil Bupati Tapin dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Kepala Badan Kesbangpol, Kasad Intelkam Polres Tapin, Kapotsk Tapin Selatan, Danramil Tapin Selatan, Sekretaris Camat Tapin Selatan, Satuan Pol PP, Dinas Pertanian Bidang Perkebunan, Tim Manajemen PT.HCT, Sekretaris FKDM, dan perwakilan masyarakat petani plasma Tatakan.

Mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak PT. Hasnur Cipta Terpadu (HCT) bersedia memberikan bagi hasil panen pada plasma Desa Tatakan yang masuk dalam koperasi perkebunan kelapa sawit sehat 94 pada tahun 2023. Adapun besaran bagi hasil, tersebut, pihak HTC akan membicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan.
2. Pihak HCT meminta bila terjadi persetujuan sebagaimana point 1, proses panen pada plasma desa Tatakan bisa dilanjutkan.
3. Terhadap usulan pihak HCT sebagaimana point 1, Kepala Desa Tatakan dan perwakilan masyarakat desa Tatakan akan terlebih dahulu memusyawarahkan dengan Masyarakat Desa Tatakan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Pihak masyarakat Desa Tatakan tetap mengharapkan kejelasan kekurangan lahan plasma bisa diselesaikan dengan pihak HCT dan fasilitasi Pemerintah Daerah.
5. Pihak masyarakat Desa Tatakan menginginkan pengelolaan koperasi dengan manajemen tersendiri namun tetap bernaung di bawah koperasi SEHATI 94.
6. Terhadap point 3, Kepala Desa Tatakan dan perwakilan masyarakat desa Tatakan diberi waktu satu minggu untuk menyampaikan keputusan setelah Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh beberapa pihak.

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 	10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 
---	---



UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM 1835 DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM

Abdurrahman*

ABSTRACT

Undang-undang Sultan Adam sebagai perangkat hukum peninggalan masa lalu kurang mendapatkan perhatian baik dari kalangan para ahli hukum maupun dari sejarawan, bahkan sampai sekarang ini teks peraturan itu belum pernah ditulis dalam bahasa Indonesia karena sampai saat ini dokumen itu masih tertulis dalam bahasa Melayu/ Banjar disertai terjemahannya dalam bahasa Belanda. Karena itu wajar apabila dokumen hukum itu tidak tersebar secara meluas dikalangan para ilmuwan. Di samping itu dokumen hukum itu juga penting sebagai informasi bagi generasi mendatang tentang keberhasilan yang pernah dicapai oleh nenek moyang mereka dimasa lampau dalam menetapkan hukum di dalam masyarakatnya.

Kata Kunci : Undang-undang, Sultan Adam, dan Ulama.

Uraian singkat ini adalah merupakan sebuah bahasan mengenai naskah hukum peninggalan zaman kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditetapkan oleh Sultan Adam Al-watsikubillah, Sultan Banjar yang memerintah pada tahun 1825-1857. Naskah hukum yang dikenal dengan nama "Undang-Undang Sultan Adam". Ditetapkan pada tahun 1835 jadi sudah berusia 165 tahun.

Sebagai sebuah dokumen historis, sejak dulu hingga sekarang ia mengandung prinsip-prinsip hukum yang hidup (*the living law*) dari Masyarakat Banjar yang dipertahankan oleh kerajaan Banjar yang tentunya berlaku sampai dengan dibubarkannya kerajaan Banjar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1860. Mungkin naskah ini adalah satu-satunya dokumen historis peninggalan Pemerintahan kerajaan Banjar sejak berdiri pada tahun 1526 hingga dibubarkannya kerajaan pada tahun 1860.

*Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan dosen pada beberapa program Pascasarjana (S2/S3) di Indonesia.

Bagaimana ketentuan hukum ini dilihat dari segi sejarah hukum? Istilah sejarah hukum (*legal history*) mengandung tiga makna:

1. Sejarah hukum sebagai suatu disiplin kajian ilmu hukum.
2. Sejarah hukum sebagai sebuah aliran dalam kajian hukum.
3. Sejarah hukum sebagai satu bentuk penafsiran ketentuan hukum.

Dalam bahasan ini diupayakan adanya keterpaduan antara ketiga aspek tersebut dengan menjadikan undang-undang Sultan Adam sebagai objek kajiannya.

Pertama sejarah hukum sebagai suatu disiplin kajian ilmu hukum adalah dalam kaitan adanya kerangka kajian ilmu hukum. Soerjono Soekanto dalam satu tulisannya menggambarkan kerangka disiplin ilmu hukum itu sebagai berikut:

1. Ilmu-Ilmu Hukum

a) Ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik dan sistematik hukum.

b) Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum sebagai berikut:

- (1) Subjek hukum.
- (2) Hak dan kewajiban.
- (3) Peristiwa hukum.
- (4) Hubungan hukum.
- (5) Objek hukum.

c) Ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perangkat sikap tindak atau perilaku kelakuan yang terdiri dari:

(1) Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.

(2) Antropologi hukum, yang terutama mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi.

(3) Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan daripada jiwa manusia.

(4) Perbandingan hukum yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.

(5) Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul dari pada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.

2. Politik Hukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut.

3. Filsafat Hukum yang mencakup kegiatan:

a) Perenungan nilai-nilai.

b) Perumusan nilai-nilai.

c) Penyerasian nilai-nilai yang berpasangan tetapi kadangkala bersitegang.¹

Dalam kerangka tersebut di atas, sejarah hukum dilihat sebagai satu cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu tentang kenyataan, di mana sejarah hukum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Karena itu mempelajari tentang Undang-Undang Sultan Adam yang merupakan bagian dari perkembangan hukum yang berlaku dalam masyarakat Banjar adalah satu kajian sejarah hukum. Kerangka yang ditawarkan oleh Soerjono Soekanto tersebut di atas adalah lebih sistematis dan lengkap bila dibandingkan dengan kerangka yang ditawarkan oleh pakar hukum Belanda Van Apeldoorn.

Dalam tulisannya Van Apeldoorn membicarakan kerangka kajian hukum dalam tiga bidang yaitu:

1. *De Rechtskunst* (Semi Hukum).

Menurut pendapatnya didahulukan seni hukum, adalah karena seni hukum sebagai kesenian hidup bersifat primer, karena tidak ada pergaulan hidup manusia yang tidak ada hukumnya, karenanya tidak mungkin tanpa seni hukum walaupun bagaimana primitifnya masyarakat yang bersangkutan. Seni hukum sudah dipelajari lama sebelum ada ilmu hukum. Ia muncul dalam berbagai pepatah hukum atau simbol-simbol hukum.²

Tercakup dalam bidang ini adalah:

a) *De wetgeving* (Perundang-undangan).

Tot de rechtskunst behoort tegenwoordig de eerste plaats de kunst der wetgeving. Men pleegt deze te onderscheiden in: systematis dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada waktu yang tertentu dalam masyarakat tertentu. Sebagaimana telah kita lihat, kaidah-kaidah adalah pertimbangan nilai, pandangan manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumnai, 1979), h. 13-14.

²L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studies van het Nederlands*, (Leiden: Recht, 1952), h. 294.

dilakukan dan karenanya hal demikian tidak dapat menjadi objek dari ilmu hukum.

2. *Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum).

Het recht als maatschappelijke Verschijnsel, dus als geheel Van in de samenleving beziende rechtswetenschap. Deze Stelt zich evenmin als enige andere wetenschap levreden met het beschrijven Van de waargenomen Verschijnselen, maar trachtte ook uit hun causalen Samenhang met andere Verschijnselen, zooveel mogelijk, te Verklaren. Terbreiking van dit doel bedient zij zich van drielei methode:

- *De sociologisch, die dan samenhang van het recht met andere maatschappelijke verschijnsel onderzoekt;*
- *De historische, die den historischen samenhang m.a.w de historische ontwikkeling van het recht navorst.*
- *De rechts vergelijkende, die de rechts ordeningen Van Verschillende, die rechtsordeningen Van Verschillende rechtsgemeenschappen met elkaar vergelijkt.*³

Hukum sebagai gejala masyarakat, jadi sebagai keseluruhan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di dalam masyarakat adalah objek dari ilmu hukum, sebagai juga dengan tiap-tiap ilmu lainnya ia tak puas dengan mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi sebanyak mungkin juga menerangkan tentang sebab akibat dengan gejala lainnya untuk mencapai tujuan tersebut ia memakai tiga buah cara:

- Sosiologis, yang menyelidiki pertalian hukum dengan gejala-gejala masyarakat lainnya.
- Sejarah, yang menyelidiki pertalian hukum dari sudut perjalanan sejarahnya atau dengan perkataan lain yang menyelidiki pertumbuhan hukum secara historis.
- Perbandingan hukum, yang membandingkan tatanan-tatanan hukum dari pelbagai masyarakat hukum.

Berdasarkan pada tiga cara pendekatan tersebut Van Apeldoorn menetapkan ada tiga bidang keilmuan yang digunakan sebagai kerangka kajian hukum yang termasuk dalam bidang ini, yaitu: sosiologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Namun berbeda dengan ilmu hukum dogmatik dan ajaran hukum umum Van Apeldoorn, sejarah hukum, juga sosiologi hukum dan perbandingan hukum dalam merupakan ilmu hukum yang hakiki yaitu sebagai ilmu hukum dalam artian yang sebenarnya.

Selain itu dalam bukunya Van Apeldoorn mengemukakan beberapa hal yang menarik berkenaan dengan sejarah hukum ini, bahwa:

³*Ibid.*, h. 320.

"Historisch onderzoek heeft dus een bevrijdend karakter: het bevrijdt ons V'ooroordelen, het maakt dat wij het bestaande niet zonder meer als vanzelf sprekend aanvaarden maar kritisch tegenover gaan staan. Hoe nader met het V'erleden kant, hoe groter ter geveer men loopt en door te worden overboord!"⁴

Penyelidikan secara sejarah mempunyai sifat membebaskan kita dari prasangka-prasangka, ia menyebabkan bahwa kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai hal yang sedemikian, akan tetapi menghadapinya secara kritis. Makin sedikit kita mengenal masalah akan makin besar bahaya yang menguasai kita.

Dikemukakannya pula: "Historisch onderzoek doet ons de sociale factoren kennen, waardoor bepaalde instellingen in het leven zijn gekomen. Enzo kan het ons leren, of die instellingen ook nog passen onzen tijd, door wa; of zij door V'erandering van maatschappelijke toestand, waaraan zij voortstaan denken, voort onden bestaan grond hebben verloren. Allen wie al het bestaande critiekloos nemst to aanvaarden, onboud zich zorgvuldig aan historisch onderzoek er volvalgedriss den raad van den Romeinsche jurist Meratius, "Et ideorationar eorarumque constituntur iniquitatem oportet oportet alioquin multa ex his enim sunt subvertuntur"⁵

(Penyelidikan secara sejarah, membuat kita mengenal faktor-faktor sosial, karena yang dilahirkan lembaga-lembaga tertentu. Dengan demikian ia dapat mengajarkan kepada kita, apakah lembaga-lembaga itu masih cocok pada masa kini, atau telah kehilangan dasar wujudnya disebabkan karena perubahan keadaan masyarakat. Hanya mereka yang hendak menerima segala yang ada dengan tanpa kritik, janganlah hendaknya mengadakan penyelidikan secara sejarah dan ikutlah nasihat ahli hukum Romawi Maratius yang mengatakan: "Karena itu janganlah orang menyelidiki sebab-sebab suatu lembaga hukum diadakan karena kalau demikian banyak hal yang sudah pasti akan tergulingkan).

Pendapat lain yang patut dicatat di sini adalah pendapat dari pakar hukum Belanda J.H.P. Bellefroid yang membicarakannya dalam kaitan dengan "V'erdeling der rechtswetenschap" atau pembagian ilmu hukum. Dikatakannya "De rechtswetenschap is te verdelen in vijf ofzonderlijke wetenschappen, die onderscheidenlijk tot voorwerp hebben, de rechtslogiek, de rechtsgeschiedenis, die rechts V'ergelijking, de

⁴Ibid., h. 327.

⁵Ibid., h. 327.

rechtspolitiek, en de algemene rechtsleer.⁶ (Ilmu Hukum dapat dibagi dalam lima ilmu khusus dengan masing-masing objeknya, yaitu ilmu hukum dogmatik/dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum dan ajaran hukum umum).

Khusus mengenai sejarah hukum Bellefroid menyatakan: "*De rechtsgeschiedenis als wetenschap beschouwd, houdt zich bezig met de vroegere rechtsstelsels, die tot de vorming van het bestaande hebben medegewerkt, zij voor het goed begrip van het thans geldende recht om misbaar. Wan in de rechtsgeschiedenis volgen wij den ontwikkelingsgaag die het hedendaagse recht aan vroegere rechtsstelsels heeft ontleend*".⁷ (Sejarah hukum dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tatanan-tatanan hukum dahulu yang membantu terbentuknya hukum yang ada. Ia sangat diperlukan untuk dapat mengartikan dengan baik hukum yang berlaku sekarang, karena dalam sejarah hukum kita mengikut jalan perkembangan dari lembaga hukum yang diambil oleh hukum yang ada sekarang ini dari tatanan hukum masa lalu).

Sebagai tambahan mengenai pengertian sejarah hukum dapat dikutip pendapat dua orang pakar hukum kita yaitu Kusnadi Poedjosewajo dan E. Utrecht. Dalam uraiannya "Ilmu Pengetahuan Sejarah Hukum" ia menyatakan bahwa Tata Hukum adalah suatu gejala sejarah. Tata hukum yang berlaku sekarang berlainan daripada tata hukum pada masa-masa yang silam, juga dapat berbeda daripada tata hukum dalam masa yang sekarang sudah tentu terkandung anasir dari tata hukum dahulu sekedar diakui berlakunya, sebaliknya di dalam tata hukum sekarang terletak tunas, tunas tentang tata hukum yang akan terwujud di kemudian hari, gejala ini dapat pula merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum tersendiri yakni sejarah hukum.⁸

Sedangkan E. Utrecht dalam bukunya mengemukakan bahwa yang menjadi tugas sejarah hukum ialah menyelidiki perkembangan hukum yang kontinu, kita hanya mengerti benar-benar suatu hukum pada waktu sekarang, apabila kita mengetahui pula perkembangannya di sejarah. Kita hanya mengerti benar-benar suatu hukum pada waktu sekarang apabila kita telah mengetahui pula anasir-anasirnya yang berasal dari suatu hukum yang sekarang tidak berlaku lagi.⁹

⁶J.H.P. Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, (Nijmegen Utrecht, Dekker & van de Verg NV., 1952).

⁷*Ibid.*, h. 17-18.

⁸Kusnadi Poedjosewajo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (t.tp: Universitas, 1962) h. 10-11.

⁹E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1966) h. 71.

Selanjutnya patut pula dikutip pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja pada waktu ia menjabat sebagai menteri kehakiman pada sambutan pembukaan "Simposium Sejarah Hukum" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta tanggal 1 April 1975 di mana ia mengatakan: "Perbincangan mengenai sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan hukum dari masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjaga aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita".

Pada bagian lain ia menyatakan mengenai arti penting dari sejarah hukum bagi Pembinaan Hukum Nasional kita bahwa ungkapan-ungkapan melalui sejarah hukum akan memperlihatkan kepada kita tentang kemungkinan adanya lembaga serta kaidah dalam hukum kita yang masih dapat diperkembangkan sehingga serasi dengan apa yang dikenal dengan hukum modern dewasa ini. Disinilah letak antara lain arti penting dari sejarah hukum bagi usaha Pembinaan Hukum Nasional.¹⁰

Akhirnya menarik juga untuk dikemukakan apa yang menjadi kesimpulan dari Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang "Sejarah Hukum" di mana ia menyatakan antara lain bahwa sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain, dan juga mempengaruhinya. Hukum merupakan suatu hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.¹¹

Dalam akhir kesimpulan dikemukakan bahwa sejarah hukum akan dapat mengungkapkan tentang fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya, pada situasi-situasi semacam apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi atau malahan tidak berfungsi sama sekali ini sangat penting terutama bagi pembentuk dan penegak hukum akhirnya, sejarah

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Sejarah Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1976), h. 6.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah ...*, h. 40.

hukum memberikan kemampuan untuk dapat menilai keadaan-keadaan yang sedang dihadapi, dan memecahkan masalah-masalahnya.¹²

Mengacu pada berbagai pandangan dan pendapat sebagaimana dikemukakan di atas, akan menjadi sangat relevan bilamana kita membicarakan kembali Undang-Undang Sultan Adam (1835) dalam rangka memahami perkembangan hukum di Tanah Banjar, mengingat ketentuan tersebut dapat dipandang sebagai hasil interaksi dari hukum adat dan hukum Islam yang berhubungan secara jalin menjalin antara satu dengan yang lain dan akan memberikan kejelasan terhadap pranata-pranata hukum yang masih tetap hidup walaupun telah mengalami perubahan di Tanah Banjar dewasa ini.

Pembahasan tentang sejarah hukum tidak hanya terbatas pada sejarah hukum sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum tetapi ia juga terkait dan akan dapat dipahami melalui satu aliran dalam ilmu hukum yang disebut "Historical Jurisprudence" atau aliran sejarah hukum dan melalui "Penafsiran Sejarah Hukum" walaupun untuk dua hal ini hanya akan dibahas secara sepintas.

Mengenai aliran sejarah hukum, Brian H. Bix mengungkapkan sebagai berikut:

*"An approach to understanding Law in Which history plays an important role. That legal Systems may reflect the distinctive social character (and even climaks) of their country is an idea that goes back at least to Montesquien (1689-1755). The view that history has significant role in explaining the current state of law, as well as it is past development and likely future direction, is connected primarily with two figures: Friedrich Carl von Savigny (1719-1861) and Sir Henry Maine (1822-1888)."*¹³

Bagaimana pandangan kedua tokoh ini dikemukakannya sebagai berikut:

"Writers associated with historical Jurisprudence have Varied significantly in their beliefs and assertions, but many emphasized the importance of the Customs and traditions of particular Cultural as Way of explaining the way law did, and perhaps also the way it should, develop. Historical Jurisprudence was seen to be in sharp contrast to natural law theory and other theories that emphasize a single right model for law everywhere. At the same time, the historical Jurisprudence of both savigny and Maine can be seen as responses to a Certain kind of legal positivism. Which saw law as no more and no less than whatever the sovereign command, Writers such as Savigny

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah ...*, h. 41.

¹³Brian H. Bix, *A Dictionary of Legal Theory*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), h. 88.

opposed attempts to impose a rationalization or codification of nation laws (Savigny appeared not so much to oppose codification as such but only codification at the wrong time. Codification might be appropriate at the height of a culture's maturity, but at time of development or decline it would be counterproductive".¹⁴

Sebagai bandingan Roscoe Pound dalam satu tulisannya menyebutkan ada tiga persoalan pokok dari aliran sejarah hukum ini, yaitu:

"As its First tenet it held that law was found, not made, that is, it was a theory of the traditional element in modern law because the confident disregard of that element and belief that law might be made out of whole cloth by a sheer effort of Juristic reason had led to the unworkable prohibitions upon judicial interpretation of the Prussian code, to the crude legislation as to extinction of personality which Savigny exposed at such length in his "system of the legislation upon divorce which he dissects historically in his tract upon legislation and jurisprudence.

Secondly, The historical school throughout its existence held to same form of idealistic interpretation of legal history. Savigny was unconsciously much under the influence of the ideas of the law of nature school in which he had been trained. He assumed the seventeenth and eighteenth century doctrine that law was only declaratory, and simply put a historical foundation under it in place of its original philosophical foundation. Nothing could have been better adapted to the demands of this new foundation for an old way of thinking than the Hegelian philosophy of History.

Third, the historical school insisted on the social pressure behind rules where the philosophical school of the preceding centuries but insisted in the intrinsic force of the just rules as binding upon the moral entity and the analytical school later wasted upon the force of politically organized society.¹⁵

Kerangka pikir sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny yang dianggap sebagai tokoh utama aliran sejarah hukum sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan "Kerangka Theory" bilamana kita melakukan analisa secara mendasar terhadap Undang-Undang Sultan Adam yang pernah berlaku di lingkungan kerajaan Banjar sejak tahun 1835 yang masih perlu dipersoalkan apakah masih tetap berlaku ketika Belanda memproklamasikan bubarnya kerajaan Banjar pada tahun 1860.

Persoalan ketiga yang terkait dengan pengertian sejarah hukum adalah berkenaan dengan penafsiran sejarah hukum "Tentang Pengertian Penafsiran

¹⁴*Ibid.*, h. 88-89.

¹⁵Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (Florida: Wm W Gaunt & Son Inc, 1985) h. 17-18.

Sejarah Hukum dapat dikutip kembali pendapat J.H.P Bellefroid yang antara lain menyatakan berkenaan dengan "*Uitlegging en aanvulling der wet*" (menafsirkan dan melengkapi undang-undang). Mengenai "*Historisch uitlegging*" (Penafsiran sejarah) ia mengemukakan:

"*Brengt de grammaticale uitlegging ons nader tot de kennis van den objectieven zin der wet, zonder nochtans daarbij de bedoeling van den wetgever te verwaarlozen, de historische uitlegging is daarentegen in zondebeids op die bedoeling gericht. De wet word historisch uitgelegd, Wanneer haar zin met behulp der wetgeschiedenis niet of der rechtsgeschiedenis wordt beaald*".¹⁶

Kalau penafsiran gramatikal membawa kita lebih dekat pada arti yang objektif dari undang-undang, maka dengan tidak mengabaikan maksud dari pembentuk undang-undang, penafsiran historis dengan sengaja ditujukan kepada maksud itu. Undang-Undang ditafsirkan secara historis, apabila artinya ditetapkan dengan bantuan sejarah undang-undang atau sejarah hukum.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Sultan Adam, penafsiran sejarah walaupun sebenarnya berkaitan dengan undang-undang secara formal, tetapi juga dapat digunakan untuk mengartikan teks-teks dari Undang-Undang Sultan Adam dengan memahami dalam suasana apa undang-undang itu dibuat. Sebenarnya, di samping penafsiran sejarah hukum, pemahaman Undang-Undang Sultan Adam diperlukan dengan penafsiran Gramatikal atau penafsiran secara kebahasaan, mengingat naskah tersebut disusun dalam bahasa Banjar Kuno yang terkadang maknanya sulit dipahami.

Dalam kajian hukum Undang-Undang Sultan Adam ini ditempatkan dalam kerangka kajian Hukum Adat. Pakar hukum adat Van Vollenhoven (1874-1933) dalam bukunya "*Het Adatrecht Van Nederlandsch Indië*" (1905) mengungkapkan secara sepintas pada waktu membicarakan tentang *Indplaatsen van het adatrecht* (sumber-sumber tempat menemukan hukum adat) salah satu diantaranya adalah "*Verordeningen van vorsten en hoofden*" (Peraturan para raja dan kepala-kepala kemasyarakatan) yang kemudian disebut "*geschreven adatrecht*" atau "hukum adat tersurat", sebagai lawan dari "*ongeschreven adatrecht*" atau "hukum adat yang tidak tertulis". Mengenai hal itu ia menyebutkan "*Verordeningen in dezen trant zijn nog niet tal van streken over, en komen in de tweede afdeeling bij Atjeh (sarakata's) bij Zuid Borneo (Sultan Adam) bij Bolaang Mongondou enz*".¹⁷

¹⁶J.H.P. Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap* ..., h. 110-111.

¹⁷Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indië*, (r.t.t. r.tp, 1905), h. 113.

Dua belas tahun kemudian, Van Vollenhoven dalam publikasi ilmiah yang dikelolanya selaku komisi untuk Hukum Adat Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en volkenkunde van de Nederlandsch Indie "Adatrechts Bundel" Jilid XIII (1917) mempublikasi kembali tulisan mantan Gubernur Kalimantan A.M. Joeke sebagai Gubernur Kalimantan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (1891-1894) tentang undang-Undang Sultan Adam yang pernah dimuat dalam Majalah *De Gids* pada tahun 1881 yang berarti tulisan tersebut dibuat sepuluh tahun sebelum ia menjabat sebagai Gubernur. Naskah tersebut ditulis dengan huruf latin bahasa Melayu Banjar disertai terjemahan dalam bahasa Belanda dengan disertai penjelasan (*toelichtingen*) terutama berkenaan dengan aspek kebahasaan.

Dalam publikasi Adatrechts Bundel (1917) naskah Joeke diperbaiki kembali terutama berkenaan dengan peristilahan-peristilahan. Selain memuat "*Teks en Vertaling van het edict*", publikasi dalam *Adatrechts Bundel* memuat juga "*Taalkundige aantekeningen van Joeke*" yaitu catatan-catatan yang dibuat oleh Joeke mengenai aspek kebahasaan juga memuat "*Toekhting van Joeke*" yaitu beberapa penjelasan yang dibuat oleh Joeke tentang beberapa pengertian yang terkandung dalam beberapa pasal.

Semenjak diterbitkannya dalam Adatrechts Bundels 1917 Undang-Undang Sultan Adam menjadi cukup populer di kalangan para pengkaji Hukum Adat, khusus Hukum Adat Banjar baik di kalangan pakar Belanda maupun pakar pribumi yang tertarik untuk mendalami sebuah aturan hukum yang dibuat oleh seorang Raja dari kerajaan Banjar, Sultan Adam Al-Watsiq Billah yang memerintah pada tahun 1825-1857 dan menetapkan peraturan tersebut pada tahun 1835.

Siapa sebenarnya Sultan Adam Al-Watsiq Billah atau yang lebih populer dengan sebutan Sultan Adam itu? Nama ini sebenarnya sudah cukup terkenal walaupun hanya secara sepintas, karena cukup banyak diungkapkan dalam buku-buku sejarah Nasional dalam rangka menguraikan latar belakang terjadinya perang Banjarmasin atau perang Banjar (1859-1904). Karena berawal dari wasiat Sultan ini ditetapkan bahwa yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan Banjar adalah cucu beliau Pangeran Hidayatullah, namun Belanda turut campur dan memaksakan kehendaknya mengangkat Pangeran Tamjidillah yang juga cucu Sultan Adam namun tidak disenangi oleh rakyat.

Sultan Adam Al-Watsiq Billah memerintah kerajaan Banjar dalam tahun 1835-1857. Dalam "*Encyclopaedia van Nederlandsch Indie*"¹⁶ dikemukakan:

¹⁶*Encyclopaedia van Nederlandsch Indie*, (t.t: t.tp, 1917), h. 19.

"ADAM (ALW'AS SIKH BILLAH) - was de voorlaatste Sultan van Banjarmasin, na wien dood, ten gevolge van oneenigheden over de troonsopvolging, een geduchte - opstan uit brak, die eindigde met de inlijving van betrijk".

Kutiban ini menunjukkan bahwa Sultan Adam Al-Watsiq Billah adalah Sultan Banjarmasin satu sebelum terakhir, yang mana setelah kematiannya mengakibatkan timbulnya perselisihan paham mengenai penggantian tahta dan pecahnya pemberontakan yang gawat serta berakhir dengan jatuhnya kerajaan Banjar. Pendapat ini walaupun tidak semuanya benar, namun patut dihargai karena sebagai sebuah ensiklopedi yang dibuat oleh orang Belanda telah memasukkan Sultan Adam sebagai tokoh, sedangkan pada masa sekarang ensiklopedi yang diterbitkan pada setelah kemerdekaan tidak memasukkan Sultan Adam sebagai tokoh bangsa pada lalu. Pandangan yang ditulis dalam *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie* ini dapat dijadikan sebagai bandingan bagaimana pemahaman penulis Belanda tentang tokoh kita ini.

Bagi masyarakat dan warga Kalimantan Selatan khususnya, nama Sultan Adam bukanlah suatu hal yang asing, makamnya di Martapura cukup banyak diziarahi orang. Namanya diabadikan sebagai nama jalan baik di kota Martapura maupun di kota Banjarmasin. Namanya juga diabadikan untuk sebuah Perguruan Tinggi Hukum di Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) dan juga dijadikan nama Taman Hutan Raya Sultan Adam Riam Kanan, sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1989 dan diresmikan oleh Presiden pada tanggal 18 Desember 1989, dan acara Haulan (peringatan wafatnya) selalu digelar setiap tahun sebagai even daerah.

Sultan Adam Al-Watsiq Billah adalah seorang Sultan dari Kerajaan Banjar, akan tetapi sebagai Sultan yang beberapa terdapat perbedaan pendapat dikalangan para penulis. Dalam *Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah* yang dibacakan pada Haul ke-148 (4 Juni 2001)¹⁹ yang kemudian diungkapkan kembali oleh Abu Daudi dalam bukunya dinyatakan:

"Kalau kita memperhatikan ranji atau silsilah Kerajaan Banjar sejak raja pertama sampai kepada raja yang ke tujuh yang Pemerintah Banua Banjar ini, masih menganut kepercayaan animism (kepercayaan ... ruh) yang dimulai dari Pangeran Suryanata (Surya Cipta/Pangeran Surya Diwangsa, Carang Lakan, Pangeran Sekar Sungsang (Sari Kabuwangan), Maharaja Sukarama, pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung

¹⁹Team Penyusun, *Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah Martapura Kalimantan Selatan*, (Kalimantan Selatan: Yayasan Sultan Adam Al-Watsiq Billah, 2001), h. 6.

(yang terkenal dengan sejarah Perang Bungur) di sepanjang sungai Barito, Daha (Nagara), Kahuripan (Amuntai) Hulu Sungai Utara, maka Sultan Adam ini termasuk raja yang ke-18. Tetapi kalau ditinjau dari sejak kerajaan Banjar ini dipegang oleh Pangeran Samudera (raja pertama yang menganut agama Islam, dengan gelar Sultan Suriansyah), maka Sultan Adam ini adalah yang ke-12 dari silsilah Kesultanan Banjar".²⁰

Pandangan ini adalah didasarkan pada ranji atau silsilah yang diikuti oleh keturunannya yang lebih dikenal dengan sebutan versi pedatuan.²¹ Pendapat ini juga dikemukakan oleh seorang ulama terkemuka kita Syekh Abdurrahman Shidiq Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Syekh Abdurrahman Shidiq Sapat (1857-1939) dalam tulisannya yang terkenal "*Risalah Sejarahul Aryadinyah*" yang juga menyebut Sultan Adam Al-Watsiq Billah sebagai Sultan yang ke-18.²²

Berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas Eisenberger menempatkan Sultan Adam sebagai Sultan ke-20 dalam urutan raja-raja Banjar yang dimulai dari Soeria Anata.²³ Pendapat ini diikuti oleh Amir Hasan Bondan²⁴ dan Yusuf Halidi serta²⁵ Noorlander.²⁶ Pendapat ini diikuti oleh M. Idwar Saleh.²⁷ Pendapat lain adalah dari Kyai Haji Januri bin Haji Roys, Sultan Adam al-Watsiq Billah adalah merupakan Sultan ke-11 dalam urutan raja-raja Banjar.²⁸ Sedangkan Gazali Usman dalam bukunya menempatkan sultan Adam

²⁰Abu Daudi, (t.t: t.tp, 2003), h. 24.

²¹H. Gusti Shuria Rum, *Ranji/ Silsilah Raja/ Sultan Kerajaan Banjar Versi Pedatuan*, Makalah pada Acara Sarasehan Sejarah Kerajaan Banjarmasin, Banjarmasin, 2003, h. 6.

²²Syekh Abdurrahman Shiddiq, *Risalah Sejarahul Aryadinyah*, (Singapura, Jakarta: Maktabah Ahmadiyah, 1937), h. 100.

²³J. Eisenberger, *Nota Betreffende Godsdienstige Rechtspraak en de Positie der Godsdienstige Functionarissen in The Afdeling Banjarmasin en Hoeloe Soengai der Residentie en Oosterafdeling Banjarmasin en Hoeloe Soengai der Residentie Zuider en Oosterafdeling Borneo*, (Kern Collectie, 1936), h. 113.

²⁴Amir Hasan Kisi Bondan, *Suluk Sejarah Kalimantan*, (Banjarmasin: Fajar, 1953), h. 68.

²⁵Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Selatan Syekh Muhammad Aryad Al Banjari*, (Surabaya: Al Ihsan, 1984), h. 10.

²⁶Johanes Cornelis Noorlander, *Banjarasin en de Compagnie in de tweede helf der 18de Eeuw*, (Leiden: M. Dubbeldeman, 1935), h. 90.

²⁷M. Idwar Saleh, *Banjarmasin, Selang Pandang Mengenai Bangkitnya Kerajaan Banjarmasin, Paiti, Fungai, dan Artinya dalam Sejarah Indonesia dalam Abad ke 17*, (Bandung: Balai Pendidikan Guru, 1957), h. 102.

²⁸Kyai Haji Januri bin Haji Roys, *Sejarah Kerajaan Banjar*, (Singapura: Al Ahmadiyah, 1975), h. 19.

pada urutan yang ke-16 dalam silsilah para raja-raja Banjar.²⁹ Pendapat ini diikuti dalam buku "Sejarah Banjar" yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.³⁰ Adanya keragaman pendapat ini menuntut kita untuk melakukan kajian sejarah yang lebih mendalam.

Di kalangan para penulis kita temukan beberapa penilaian tentang pribadi Sultan Adam baik dari kalangan orang Belanda maupun dari kalangan orang Indonesia atau tepatnya orang daerah. Helius Sjamsudin dalam disertasinya mengemukakan bahwa sebagai kepala keluarga Sultan Adam pada tahun 1855 telah berusia 84 tahun. Baik Residen PH.AB. Van Hengst (1851-1853) maupun Residen A Van de ven (1853-1855) dari Banjarmasin melaporkan bahwa Sultan Adam adalah seorang yang baik hati, tetapi lemah. Ia patuh sekali pada istrinya, Nyai Ratu Kemala Sari, yang semula adalah selir ayahnya. Kelemahan dari Sultan Oktogenonan itu ditunjukkan dalam ketidakmampuannya menengahi apalagi menghentikan perselisihan antara anak-anaknya dan cucunya yang menyebabkan jatuhnya korban. Pada tahun 1833, misalnya putranya (Pangeran Ismail) "mati tidak wajar" di tangan adiknya (Pangeran Nokh) dalam suatu pertengkaran mengenai siapa yang akan menjadi Mangkubumi setelah Mangkubumi Nata, yang pada akhirnya meninggal tahun 1842.³¹

Berbeda dengan itu, Amir Hasan Bondan (1882-1967), berpendapat bahwa Sultan Adam adalah raja yang keras, ibadat dijunjung tinggi oleh rakyat,³² sedangkan Syamsiar Seman menyatakan bahwa Sultan Adam sebenarnya lebih dikenal sebagai Sultan yang arif, karena beliau selalu berusaha untuk memajukan kesejahteraan rakyat, kemudian sebagai sultan yang dapat dikatakan santri, beliau menunjukkan perhatian guna kemajuan kesejahteraan dan agama Islam.³³ Kemudian Abu Daudi mengemukakan bahwa Sultan Adam Al-Watsiq Billah adalah seorang sultan yang kuat ibadat dan berhasil menerapkan hukum Islam di kerajaan Banjar dan Banua Lima yang beliau wujudkan dalam satu undang-undang supaya rakyatnya benar-benar

²⁹A. Ghazali Usman, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1994), h. 298.

³⁰Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), h. 290.

³¹Helius Sjamsuddin, *Pegantian dan Temenggung Akar Sosial Politik, Etnis dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1839-1906*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 103-104.

³²Amir Hasan Kiri Bondan, *Suluk Sejarah Kalimantan...*, h. 35.

³³Syamsiar Seman, *Meninjau Naskah Lama Undang-undang Sultan Adam*, Majalah Orientasi No. II, 1977, h. 4.

menjalankan ajaran ahlusunnah wal jamaah, dan memasukkan lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahannya yang langsung pelaksanaannya dipimpin oleh Hakim Tinggi yang terdiri dari Mufti, Qadhi dan Khalifah.³⁴

Selanjutnya H.G. Hairul Saleh dalam kata pengantar selaku Ketua Yayasan Sulthan Adam Al-Watsiq Billah dalam buku *Manaqib Sultan Adam Al Watsiq Billah* mengemukakan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga pada raja-raja yang lainnya di kerajaan Banjar, sejarah memang telah mencatat bahwa Sultan Adam Al-Watsiq Billah adalah seorang raja yang sangat dihormati dan disegani baik oleh masyarakatnya maupun Belanda.³⁵ Kemudian dalam *Manaqib* disebutkan bahwa ke 32 tahun Sultan Adam Al Watsiq Billah memerintah di Negeri Banjar, membawa rakyatnya hidup sejahtera, menegakkan ajaran ahlusunnah wal jamaah, meningkatkan perekonomian serta pertanian dan memelopori kegiatan belajar mengajar dalam bidang ilmu agama, serta mempertahankan kerajaan dari serangan penjajah baik dari pemerintah Belanda maupun dari kerajaan Inggris. Beliau pusakai kepada anak cucu dari zuriat atau keturunannya dengan semangat perjuangan dalam mempertahankan kerajaan dan undang-undang sebagai pegangan atau landasan untuk berpijak dalam menentukan segala kebijakan, memegang teguh agama, memperkokoh persaudaraan, persatuan dalam menciptakan masyarakat yang agamis untuk kemajuan bangsa dan negara.³⁶

Mungkin masih banyak lagi pernyataan yang bersifat memuji ataupun yang bersifat mencela dari para penulis yang dapat kita kutip untuk melihat bagaimana perhatian orang tentang pribadi Sultan Adam sebagai salah satu tokoh sejarah baik lokal maupun nasional.

Sultan Adam adalah bagian dari keluarga istana Banjar yang kemudian melahirkan keturunan yang cukup banyak di lingkungan kerajaan Banjar. Sultan Adam adalah putera pertama dari Sultan Sulaiman. Beliau mempunyai saudara seibu sebapa sebanyak 5 orang dan 5 saudara sebapa 17 orang, sehingga jumlah saudara Sultan Adam sebanyak 22 orang. Dalam *Manaqid* Sultan Adam³⁷ disebutkan bahwa saudara-saudara Sultan Adam adalah:

I. Yang seibu-sebapa:

1. Pangeran Husin Mangkubumi Nata.

³⁴Abu Daudi, (2003), h. 26.

³⁵Gusti Hairul Saleh, *Manaqib Sultan Adam Al Watsiq Billah*, (Martapura: Yayasan Sulthan Adam Al-Watsiq Billah, 2001), h. 4.

³⁶Gusti Hairul Saleh, *Manaqib Sultan Adam ...*, h. 14.

³⁷Gusti Hairul Saleh, *Manaqib Sultan Adam ...*, h. 11.

2. Ratu Haji Musa.
3. Pangeran Perbatasari.
4. Pangeran Hashir.
5. Pangeran Sunggung Anom.

II. Yang sebapa:

1. Pangeran Berahim (Kesuma Wijaya).
2. Pangeran Ahmid.
3. Pangeran Hairun.
4. Pangeran Singasari.
5. Pangeran Dipati.
6. Pangeran Ahmad.
7. Pangeran Wahid.
8. Pangeran Thasin.
9. Pangeran Tahmid.
10. Pangeran Muhammad.
11. Pangeran Marta.
12. Pangeran Kusaini.
13. Ratu Salamah.
14. Pangeran Hasan.
15. G. Umi.
16. R. Mashud.
17. R. Karta Sari.

Yang dimaksud saudara seibu sebapa dengan Sultan Adam adalah anak dari Sultan Sulaiman dengan istrinya Nyai Intan Sari. Selain Nyai Intan Sari, Sultan Sulaiman masih mempunyai 8 orang istri dengan catatan istri-istri sultan, menambah istri lebih dari empat, setelah istri diantara yang empat ada yang meninggal dunia istri-istri dimaksud adalah Nyai Siti Gading, Nyai Rumangi, Nyai Unangan, Nyai Ratusa, Nyai Kencana, Nyai Sari, Nyai Minah dan Nyai Taisah.³⁶ Dari istri-istri ini lahir 17 putra-putra Sultan Sulaiman yang merupakan saudara sebapa dari Sultan Adam.

Menurut *Manaqib Sultan Adam*³⁹ sekitar umur 25 tahun Sultan Adam dikawinkan dengan Nyai Ratu Kumala Sari. Dengan berdasarkan laporan Van der Ven (1860)⁴⁰ Helius Sjamsuddin menyebut Nyai Ratu Kumala Sari sebagai

³⁶H. Gusti Shurra Rum, *Ranji/Silsilah Raja/Sultan Kerajaan Banjar Versi Pedatuan*, Makalah pada Acara Sarasehan Sejarah Kerajaan Banjarmasin, Banjarmasin, 12 Mei 2003, h. 10.

³⁹Gusti Hairul Saleh, *Manaqib Sultan Adam ...*, h. 2.

⁴⁰Helius Sjamsuddin, *Pegantian dan Temenggung ...*, h. 103.

"tokoh yang suka mendominasi". Diceritakan pula Ratu Kumala Sari ini lebih tua 7 tahun dari Sultan Adam yang diperkirakan berasal dari Amuntai.⁴¹ Ratu Kumala Sari ini menurut banyak pengamat sejarah mempunyai pengaruh sangat besar terhadap pribadi Sultan Adam.

Dari perkawinannya dengan Nyai Ratu Kumala Sari, Sultan Adam memperoleh tujuh orang anak masing-masing:

1. Ratu Serip Husin Darma Kesuma.
2. Ratu Serip Kesuma Negara.
3. Sultan Abdurrahman.
4. Ratu Serip Abdullah Nata Kesuma.
5. Pangeran Asmail.
6. Pangeran Nuh Ratu Anom Mangkubumi Kencana.
7. Pangeran Prabu Anom.

Selain Nyai Ratu Kumala Sari, Sultan Adam masih mempunyai istri empat orang lagi dan masing-masing mempunyai keturunan. Mereka itu adalah:

1. Istri kedua bernama Nyai Endah, melahirkan Pangeran Surya Mataram.
2. Istri ketiga bernama Nyai Pe'ah, melahirkan Ratu Jantera Kusuma.
3. Istri keempat bernama Nyai Peles, melahirkan Pangeran Surya Nasaruddin.
4. Istri kelima bernama Nyai Sa'amah melahirkan Ratu Ijah.

Dengan demikian Sultan Adam mempunyai sebelas orang putra-putri sebagai pelanjut perjuangan beliau.

Selanjutnya dalam *Manaqid* Sultan Adam disebutkan dalam pelantikan Sultan Adam sebagai raja, maka putra tertua beliau Pangeran Abdurrahman dilantik sebagai Raja Muda dan dikenal dengan nama Sultan Abdurrahman Muda. Sultan Abdurrahman Muda itu kawin dengan Nyai Aminah (orang Tionghoa) melahirkan Pangeran Tamjid. Kemudian kawin lagi dengan Ratu Sitti, melahirkan Pangeran Hidayat. Dalam tahun 1852 Sultan Abdurrahman Muda mangkat, maka sebagai gantinya Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayat bin Sultan Abdurrahman Muda penggantinya sebagai Raja Muda, dan sebagai Mangkubumi beliau angkat putra beliau Prabu Anom.⁴²

Selain Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah, sultan Muda Abdurrahman masih mempunyai 10 orang anak lagi, masing-masing:

1. Pangeran Jiwa.
2. Pangeran Arya Adipati.

⁴¹Helius Sjamsuddin, *Pegantian dan Temenggung*, h. 104.

⁴²Helius Sjamsuddin, *Pegantian dan Temenggung*, h. 13-14.

3. Pangeran Wira.
4. Pangeran Abdullah.
5. Pangeran Ahmad.
6. Ratu Ishaq.
7. Ratu Berahim.
8. Ratu Salamah.
9. Ratu Jaya Kesuma.
10. Ratu Bidui.⁴³

Sebagai tambahan dapat dikemukakan adanya "silsilah keluarga Raja-Raja Banjarmasin" yang dikemukakan oleh Helius Sjamsuddin yang dikutip dari sumber-sumber "Inilah Asalnya Pangeran Antasari", juga dari Verbaal 27-5-1904 No. L12 dan T29.Ag.2357106 yang menggambarkan bahwa Sultan Sulaiman mempunyai dua anak yaitu Khadijah dan Sultan Adam. Kemudian Khadijah kawin dengan Pangeran Mas'ud dan punya anak Pangeran Antasari dan Ratu Abdul Rahman. Ratu Abdul Rahman kawin dengan Sultan Muda Abdullah Rahman dan punya anak Pangeran Hidayatullah.⁴⁴ Ranji keturunan yang demikian tidak tampak pada "Silsilah Sultan Suriansyah" yang disusun oleh H. Gusti Khairul Saleh⁴⁵ sehingga banyak hal yang masih harus dikutisi dari silsilah raja-raja Banjar tersebut.

Naskah Undang-Undang Sultan Adam sebagaimana yang termuat dalam tulisan Joeekes tahun 1881 yang kemudian dipublikasi ulang dalam Adatrechts Bundel 1917 hanyalah satu diantara beberapa versi Undang-Undang Sultan Adam tersebut. Naskah yang mirip juga telah dipublikasikan oleh sejarawan Banjar Amir Hasan Bondan (1882-1967) dalam bukunya *Suluk Sejarah Kalimantan* (1953) yang kemudian dipublikasikan lebih jauh dalam Majalah Orientasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1977) dan Akademi Hukum Sultan Adam dalam acara diskusi tanggal 22 Oktober 1986 yang merupakan lampiran dari makalah penulis "Sultan Adam dan Peranannya. Dalam perkembangan hukum di Kalimantan Selatan, yang juga diterbitkan oleh Artuum Arta dengan judul "Kitab Undang-Undang Sultan Adam 1825 (1988).

Penelitian tentang Undang-Undang Sultan Adam ini juga pernah dilakukan J. Eisenberger yang pernah menjabat sebagai Controleur van Banjarmasin en Marabahan tahun 1936 dan penulis buku "*Kroniek der zuidoer en Ooster Afdeling van Borneo*" (1936). Menurut penelitiannya naskah asli dari

⁴³H. Gusti Smiria Rum, *Ranji Silsilah* ..., h. 11.

⁴⁴Helius Sjamsuddin, *Pegantian dan Temenggung* ..., h. 27.

⁴⁵H. Gusti Khairul Saleh, *Silsilah Sultan Suriansyah*, (Mactapura: t.tp, 2003)

Undang-Undang Sultan Adam adalah dalam bentuk tulisan tangan dalam huruf Melayu Arab. Dalam penelitiannya Eisenberger menyebutkan adanya sebuah naskah tulisan tangan di Martapura tanpa tanggal tetapi diperkirakan ditulis pada tahun 1880 hanya sayangnya dokumen itu sudah tidak diketahui lagi.

Selanjutnya masih dalam penelitian Eisenberger, juga pernah ditemukan sebuah naskah yang ditulis oleh Tumanggung Soeri Koesoeno Ronggo di Banjarmasin kira-kira tahun 1885 yang naskahnya juga ditemukan dalam arsip kantor Residen Banjarmasin yang dibuat dengan tulisan tangan. Naskah ini juga ditemukan dalam arsip koleksi dari Prof. Kern, seorang ahli bahasa, sejarah dan kebudayaan lokal Indonesia.

Naskah dari Prof. Kern inilah yang dipergunakan menjadi dasar dari laporan penelitian Eisenberger dalam mempersiapkan pembentukan "Kerapatan Qodi" dan "Kerapatan Qodi Besar" di Kalimantan Selatan sebagai lampiran dari laporannya yang berjudul "*Omverp Nopens Regeling I'an de Godschestige Rechtspraak in de Bandjerezen gebied der zuider en Ooster afdeeling van Borneo*" tanggal 26 Juli 1936 No. 1560/B 1-3, sebagaimana kemudian ditetapkan dengan Stb 1937 No. 638 dan No. 639.

Selain dari berbagai naskah yang disebutkan di atas dalam penelitian Eisenberger ditemukan pula adanya naskah yang sedikit agak berbeda dari versi-versi sebelumnya yang dapat disebut "Versi Amuntai". Naskah ini ditulis kembali oleh Asisten Residen Amuntai Helderman pada tanggal 16 April 1910. Naskah ini disalin kembali untuk keperluan kantor Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Februari 1972. Naskah yang sama juga tersimpan pada Biro Hukum Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Dalam buku "Sejarah Banjar" yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, juga disajikan secara lengkap naskah Undang-Undang Sultan Adam dari Pasal 1 s/d Pasal 31, dengan catatan disebutkan pasal ini merupakan pasal terakhir dari versi Martapura, sedangkan versi Amuntai bersambung beberapa pasal lagi sampai Pasal 38.⁴⁶ Naskah yang digunakan menggunakan ejaan lama dalam bahasa Melayu Banjar. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa Pasal 32 menurut catatan Biro Hukum adalah teks dari Pasal 33 menurut versi Amuntai. undang-undang sultan Adam menurut Versi Amuntai tersebut pasal I sampai pasal 30 isinya sama. Pasal 31 agak berbeda isinya, selanjutnya Undang-Undang Sultan Adam versi Amuntai dilanjutkan

⁴⁶Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar...*, h. 154-163.

dengan Pasal 33 sampai pasal 38. Dalam uraian selanjutnya dicantumkan secara lengkap bunyi pasal 33 s/d 38 disertai dengan penjelasan.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak kepada kita bahwa sebelum Perang Dunia II sudah tidak ditemukan lagi. Naskah asli, dari Undang-undang Sultan Adam, yang diperkirakan sudah terjadi beberapa penambahan dan perubahan dari ketentuan tersebut sebagaimana tampak pada berbagai versi yang dikemukakan di atas walaupun demikian penelitian untuk mencari naskah asli masih harus dilakukan lagi baik di Indonesia maupun di negeri Belanda.

Ketentuan hukum yang kita bicarakan ini secara formal disebut Undang-Undang Sultan Adam karena dibuat oleh Sultan Adam Al Watsiq Billah seorang Sultan dari Kerajaan Banjar yang memerintah pada tahun 1825-1857. Menurut A.M. Joeques, Sultan Adam adalah seorang raja yang biasa saja dan bukan seorang ahli hukum yang kenamaan akan tetapi beliau mempunyai suatu kepekaan yang sangat tinggi sekali terhadap keadaan masyarakat di daerahnya.⁴⁸

Menurut Amir Hasan Bondan, Sultan Adam adalah raja yang keras ibadah dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya.⁴⁹ Sedangkan menurut Syamsir Seman, Sultan Adam adalah sultan yang anif karena beliau selalu berusaha untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kemudian sebagai Sultan yang dapat dikatakan santia karena beliau menunjukkan perhatian guna kemajuan kesejahteraan dari Agama Islam.⁵⁰

Dalam "Mukadimah Undang-Undang Sultan Adam" digambarkan kapan dan untuk apa undang-undang ini dibuat. Dalam mukadimah singkat ini dikemukakan, yang kita kutib melalui berbagai versi:

- Versi Adatrecht Bundel bahasa Melayu Banjar.

" Pada hoedziat 1251 pada hari Kamis yang ke lima belas hari boelan Almoeharam djam poekoel sembilan pada koetika itoelah akoe memboeat oendang-oendang pada sekalian ra'iatkoe dan supaja djadi sampoema agama ra'iatkoe dan achtikat itoe dan soepaja djangan banjak djadi perbantahan mereka itoe dan soepaja djadi kamoedian segala Hakim-Hakim menghoekoemkan mereka itoe akoe harap djoea bahwa

⁴⁷Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, *Sjarab Banjar*..., h. 165-167.

⁴⁸A.M. Joeques, *Oendang-oendang Soelthan Adam*, (Adatrechts Bundel, Dell XIII, 1917), h. 149.

⁴⁹Amir Hasan Kizi Bondan, *Suluk Sjarab Kalimantan*, ... h. 35.

⁵⁰Samsir Seman, *Meninjau Naskah Lama Undang-undang Sulthan Adam*, Majalah Orientasi No. 2 Tahun. II, 1977, h. 3.

djadi baik sekalian hal meraka itoe dengan sebab oendang-oendang ini, maka adalah oendang-oendangkoe ini beberapa perkara.⁵¹

- Versi Adatrechts Bundel bahasa Belanda.

"In het jaar 1251 op Donderdag den Vijftienden dag van maand af Moeharam's morgen te negen ure, heb ik Sultan Adam deze Verordening Uitgegeven Voor al mijne onder-danen op dat hun godsdienst en hun geloof volmakt worden en op dat tusschen hen niet Veelvuldige geschillen mogen bertaan-zoomede dat het den rechter gemaak kelijk noge worden reclit over hen te spreken. Ik hoop zeer dat al hunne Verhoudingen door deze mijne verordening geregeld (goed) mogen worden Deze verordening bevaat de Volgende artikelen "⁵²

- Versi Amuntai dalam bahasa Melayu Banjar.

"Pada hadjarat Sanah 1251 pada hari Chamis jang kelima belas hari bulan Al Moeharam djam poekoel sembilan pada ketika itulah akoe Soeltan Adam memboeat oendang-oendang pada sekalian raajatkoe dan itikat mereka itoe soepaja djangan djadi banjak pembantahan mereka itoe dan soepaja djadi kemoedahan segala chakim-chakim menghoekoemkan mereka, itoe akoe harap djoea bahwa djadi baik chal mereka itoe sebab oendang-oendangkoe ini, maka adalah oendang-2koe ini beberapa perkara.⁵³

Dari ketentuan itu jelas bahwa undang-undang ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Muharram 1251 H pada jam 09.00 pagi oleh Sultan Adam. Maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan ini tergambar dengan jelas dari konsideran peraturan tersebut yang menyatakan bahwa Sultan Adam membuat undang-undang tersebut untuk seluruh rakyatnya dengan maksud:

- 1). Untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyatnya.
- 2). Untuk mencegah jangan sampai banyak terjadi pertentangan antara rakyat.
- 3). Untuk memudahkan bagi para hakim dalam menetapkan hukum.

Dan sebagai tujuan akhir dari ditetapkannya peraturan tersebut adalah agar rakyatnya dapat menjadi baik dengan adanya undang-undang tersebut.⁵⁴

⁵¹Adatrechts Bundel, Vol. XIII, Borneo's Gravenhage Martinijous Nijhoff, 1917, h. 310.

⁵²Adatrechts Bundel, ..., h. 343.

⁵³Naskah, ditemukan di Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, 1972, Abdurrahman, *Studi Tentang Undang-undang Sultan Adam 1835*, (1989), h. 123-130.

⁵⁴Abdurrahman, *Undang-undang Sultan Adam dan Kedudukannya dalam Hukum Adat Banjar*, Majalah Orientasi no. 2 tahun II, 1977, h. 12.

Ditinjau dari sistematikanya undang-undang tersebut bukanlah merupakan suatu undang-undang yang baik menurut ukuran peraturan masa kini. Ia terdiri dari 31 pasal (disebut perkara, tetapi dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan artikel yang berarti pasal). Urutan pasal tidak disusun secara mengelompok menurut permasalahan yang diatur, akan tetapi kadang-kadang meloncat dan diselingkan oleh pasal yang tidak ada hubungan dengan ketentuan sebelumnya. Begitu juga aturan peralihan tidak terdapat diakhir aturan, akan tetapi ia terdapat di pertengahan.

Sistematika yang agak lain misalnya dikemukakan oleh Amir Hasan Kiai Bondan yang menyatakan bahwa Sultan Adam mengadakan Undang-undang dalam urusan peradilan yang berhubungan dengan agama, perkawinan, hak tanah dan lain-lain.⁵⁵ Sedangkan Samsiar Seman membuat perincian mengenai materi yang tercakup di dalam undang-undang ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam
2. Hukum Acara peradilan Agama Islam
3. Hukum Agraria
4. Hukum Fiskal
5. Hukum Pidana
6. Hukum Perdata
7. Dan lain-lain materi.⁵⁶

Tetapi sangat disayangkan penulis tersebut tidak mencantumkan ketentuan mana yang dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok tersebut di atas, disamping itu pengelompokan tersebut masih sangat umum sekali sifatnya. Sedangkan rincian yang pernah penulis buat tentang kerangka sistematika Undang-Undang Sultan Adam adalah sebagai berikut:

1. Masalah-masalah agama dan peribadatan, mencakup Pasal-Pasal 1 (Masalah Kepercayaan), 2 (Mendirikan tempat ibadat dan sembahyang berjamaah), dan Pasal 20 (Kewajiban melihat awal bulan Ramadhan/puasa).
2. Hukum Tata Pemerintahan, mencakup Pasal-Pasal 3 (Kewajiban Tetua Kampung) dan Pasal 31 (Kewajiban Lurah dan Menteri-Menteri).
3. Hukum Perkawinan, Pasal 4 (syarat Nikah), Pasal 5 (Syarat Nikah), Pasal 6 (Perceraian), Pasal 18 (Scheiding van Tafel en bed), Pasal 25 (Menda'wa istri berzina) dan Pasal 30 (Melahirkan karena zina).
4. Hukum Acara/peradilan, Pasal 7 (Tugas Mufti), Pasal 8 (Tugas Mufti), Pasal 9 (Larangan pihak yang berperkara datang pada pejabat, Pasal (Tugas

⁵⁵Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluk Sejarah Kalimantan ...*, h. 33.

⁵⁶Samsiar Seman, *Meninjau Naskah Lama ...*, h. 6.

Hakim), Pasal 11 (Pelaksanaan putusan), Pasal 12 (Penguahan putusan), Pasal 13 (Kewajiban bilah dan kaum), Pasal 14 (surat da'waan), Pasal 15 (Tenggang waktu gugat menggugat), Pasal 19 (Larangan raja-raja atau menteri-menteri campur tangan urusan perdata kecuali ada surat dari Hakim), Pasal 24 (Kewajiban Hakim memeriksa perkara).

5. Hukum Tanah, Pasal 17 (Pendaftaran transaksi tanah), Pasal 23 (Masalah dahuarsa hak atas tanah), Pasal 27 (Sewa tanah), Pasal 28 (Penggarapan tanah) dan Pasal 29 (Menterlantarkan tanah).

6. Peraturan Peralihan (Pasal 16).⁵⁷

Sebagai bandingan dapat disebutkan bagaimana sistematika Undang-Undang Sultan Adam dalam buku "Sejarah Banjar" yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.⁵⁸ Dikatakan undang-undang ini mempunyai sistematika tersendiri sesuai dengan pola pikir pada saat itu, dengan sebutan perkara untuk menyebut pengertian pasal. Materi undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masalah-masalah agama di peribadatan, mencakup:

- Pasal 1 : Masalah kepercayaan.
- Pasal 2 : Mendirikan tempat ibadat dan sembahyang berjamaah.
- Pasal 20 : Kewajiban melihat awal bulair Ramadhan Puasa.

2. Masalah Hukum Tata Pemerintahan, mencakup:

- Pasal 3 : Kewajiban tetuha kampung.
- Pasal 21 : Kewajiban tetuha kampung.
- Pasal 31 : Kewajiban Lurah dan Mantri-Mantri.

3. Hukum Perkawinan, mencakup:

- Pasal 4 : Syarat nikah.
- Pasal 5 : Syarat nikah.
- Pasal 6 : Perceraian.
- Pasal 18 : Barambangan.
- Pasal 25 : Mendakwa istri berzina.
- Pasal 30 : Perzinaan.

4. Hukum Acara Peradilan, mencakup :

- Pasal 7 : Tugas Mufti.
- Pasal 8 : Tugas Mufti.
- Pasal 9 : Larangan pihak yang berperkara datang pada pejabat.

⁵⁷Abdurrahman, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan*, Masalah Kalimantan Scientec, Universitas Lambung Mangkurat No. 18 Tahun VIII, 1989, h. 54-55.

⁵⁸Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar*...

- Pasal 10 : Tugas Hakim.
- Pasal 11 : Pelaksanaan putusan.
- Pasal 12 : Pengukuhan keputusan .
- Pasal 13 : Kewajiban bilal dan kaum.
- Pasal 14 : Surat dakwaan.
- Pasal 15 : Tenggang waktu gugat menggugat.
- Pasal 19 : Larangan raja-raja atau mantri-mantri campur tangan urusan perdata kecuali ada surat dari Hakim.
- Pasal 24 : Kewajiban Hakim memeriksa perkara.
- 5. Hukum Tanah, mencakup:
 - Pasal 17 : Gadai Tanah.
 - Pasal 23 : Masalah daluwarsa.
 - Pasal 26 : Sewa tanah.
 - Pasal 23 : Pengelolaan tanah.
 - Pasal 29 : Menterlantarkan tanah.
- 6. Peraturan Peralihan, mencakup:
 - Pasal 16.³⁹

Untuk memperoleh gambaran pada bagian akhir uraian ini akan dikutip secara lengkap isi dari Pasal 31 Undang-Undang Sultan Adam Versi Martapura secara lengkap sebagai berikut:

"Mana-mana Loerah dan Mantri-Mantri Oeloe Soengai dan lainnja tiada koebariakan toeroet masoek bidara dan menggangoe kepada segala perintah jang koetentoekan kepada sekalian Hakim-hakim dan Chalifahnya dan toean Loerahnja tiada koebariakan oempat dan ganggoe kepada sekalian perintah jang koetentoekan kepada sekalian Hakim itoe mana-mana sekalian bitjara Hakim menghoekoem perbantahannya sekalian ra'jatkoe dan perintah jang koetentoekan kepada sekalian ra'jatkoe moefakat dan misiwarat Hakim-Hakim dan Lalawangan dan Loerah Mantrinja, kalaoe ada jang anggan dan tiada maasi hoekoem Allah tiada jang dihoekoemkan oleh hakim jaitoe sekalian Lalawangan dan Loerahnja dan Mantrinja koesoeroeh mengeraskan hoekoem itoe. Djikalaoe berkata seorang kepada saoempama Lalawangan oeloen redha bernadzar adja doea real setali dan tiba-tiba orang sampai batagih nadzar dan baqti maka taloempat orang itoe ditagih wang panahoernja itoe tiada halal karena nadzar itoe pasid tiada sah karena ketiadaan alzam jang mewajibkan membayar dia dan djika diperoleh sjaratnja sekalipoen jaitoe tiada dikanal segala gawi dan poepoe pinta dan tiada dikanai gawi dan poepoe pinta dan tiada haroe

³⁹Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar...*, h. 151 - 152.

biroe hak milik oeloen wadjib atas oeloen maatoeri kepada tiap-tiap moesim doea rial setali maka apabila diperoleh sjaratnja itoe wadjiblah atas mambajar dan tiada halal pembajarannja. Sekalian kepada kepala djangan ada jang menjalahi apabila ikan tiada kawa manangat lekas-lekas bapadah kajah diakoe".

Tim penyusun memberikan catatan sebagai berikut: Pada pasal ini dapat dipelajari beberapa hal tentang kerajaan Banjar ialah tentang nama-nama pejabat kerajaan, petunjuk pelaksanaan menjalankan perintah kerajaan, tentang kewajiban pembayaran nadzar dan baktin, tentang kewajiban mematuhi fatwa Mufti H. Jamahuddin.

Nama-nama pejabat kerajaan yang disebutkan dalam undang-undang ini ialah: Pembakal, Lurah, Lalawangan dan Mantri yang masing-masing menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Pembakal adalah kepala dari sebuah kampung yang meliputi beberapa buah anak kampung. Lurah adalah pembantu Lalawangan yang mengamati pekerjaan beberapa pembakal dan dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu oleh Khalifah, bilal dan kaum. Lalawangan adalah kepala distrik yang membawahi beberapa Lurah. Mantri adalah pangkat kehormatan untuk orang-orang yang berjasa kepada kerajaan. Beberapa diantara Mantri itu juga menjabat sebagai Lalawangan.

Petunjuk pelaksanaan untuk menjalankan tugas perintah dari kerajaan, dalam pasal ini disebutkan bahwa:

- a. Pejabat-pejabat kerajaan tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Tugas peradilan adalah menetapkan hukum dalam beberapa perkara. Dalam hal ini terlihat adanya semacam jaminan kebebasan peradilan seperti pada masa sekarang.
- b. Pejabat-pejabat kerajaan harus mendukung dan menguatkan apa-apa yang telah menjadi keputusan Hakim. Tugas tersebut didasarkan atas permusyawaratan, (moefakat dan misiwarah). Dalam hal ini terlihat adanya semacam koordinasi pelaksanaan tugas seperti pada masa sekarang.

Dalam hal pelaksanaan tugas kerajaan ini terlihat adanya pembagian tugas dan wewenang antara pejabat kerajaan dan tugas peradilan yang dilakukan oleh para Hakim. Pejabat kerajaan tidak boleh mencampuri urusan peradilan bahkan harus menguatkan putusan pengadilan itu.

Pasal itu mengatur pula tentang kewajiban seorang warga kerajaan. Kewajiban itu ada tiga jenis berdasarkan pasal ini yaitu kewajiban membayar nadzar dan baktin dan kewajiban berbakti untuk kerajaan melalui tenaga yang disebut "gawi" dan "pupuan pinta". Kewajiban "gawi" dan "pupuan pinta" ini

merupakan kewajiban bagi setiap warga sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Bagi warga penduduk kerajaan yang dikenakan uang baktin yaitu dibayar dengan tenaga yaitu bekerja untuk kepentingan kerajaan tetapi dapat juga diganti dengan sejumlah uang yang besarnya sudah ditetapkan. Uang nadzar adalah kewajiban membayar dengan uang tanpa dapat diganti dengan bekerja untuk kerajaan. Kewajiban "gawi" dan "pupuan pinta" semacam pekerjaan gotong royong yang diwajibkan bagi setiap warga kerajaan.

Masalah selanjutnya dari pasal ini adalah kewajiban bagi semua warga kerajaan untuk tunduk pada fatwa Haji Jamaluddin yang menjadi Mufti Kerajaan, cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Fatwa yang bersifat dan menyangkut masalah agama terhimpun dalam Perukunan yang merupakan petunjuk praktis untuk menjalankan ibadah. Tetapi dalam pasal ini adalah kewajiban taat pada fatwa Haji Jamaiuddin Mufti Kerajaan tentang uang nadzar yang sah dan yang tidak sah. Nadzar yang sah adalah yang dinyatakan secara tegas dengan berbagai persyaratan, sedangkan nadzar yang tidak mencukupi persyaratannya adalah tidak sah kalau ada yang tidak taat pada fatwa itu penyelesaiannya diserahkan pada Sultan.

Selanjutnya kita kutip secara lengkap pasal-pasal terakhir dari Undang-Undang Sultan Adam Versi Amuntai sebagaimana ditulis dalam buku sejarah Banjar disertai dengan komentar penyusun sebagai berikut:

Pasal 33:

"Sekalian orang yang handak bahoekoem kepada Kadhi di Boemi Selamat jaitoe naik dahoeloe kepada di Boetoeh atawa kepada Mangkoeboemi, maka ia berdoea itoe koesoeroeh mamariksa serta memoetoeskari mesyawaratnya, kemoedian bawa peotoesannja kepada dieekoe dan barang yang berkehandak kepada Kadhi, maka di Boetoeh koesoeroeh memberi tiap soepaja diterima oleh Kadhi".

Pada pasal ada dua istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu "Boemi Selamat" dan "Si Boetoeh". Bumi Selamat adalah untuk keratin Sultan di Martapura. Nama Kerajan Bumi Selamat baru dipergunakan sejak tahun 1806, sedangkan sebelumnya disebut Keraton Bumi Kencana. Tentang nama Keraton Bumi Selamat dapat dibaca pada perjanjian antara Kerajaan Banjar dengan Belanda lahir tahun 1806 tanggal 11 Agustus.

"Ini hormat sudah kita sempurnakan serta kita patikan tiap-tiap di mana tempat paseban dalam negeri Bumi Kintjana yang sekarang ganti nama Bumi Selamat. Sebelas hari dari bulan Agustus tahun seribu delapan ratus enam".

Sebutan "si Butuah" adalah sebutan untuk putra mahkota yaitu anak dari Sultan sendiri yang saat ini adalah Sultan Muda Abdurrahman. Sedang sebutan "ading-ading" dalam Pasal 11 maksudnya adalah Mangkubumi atau Perdana Mantri yang saat itu dijabat oleh adik Sultan sendiri yaitu Mangkubumi Kencana.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa barang siapa yang hendak berperkara kepada Kadhi di Bumi Selamat terlebih dahulu harus datang kepada putra Mahkota Sultan Muda dan Mangkubumi dan kedua pejabat kerajaan itu harus diberi cap kerajaan dan selanjutnya dibawa kepada Sultan. Barangsiapa yang ingin meneruskannya kepada Kadhi maka putra mahkota Sultan Muda harus memberi cap kerajaan agar perkaranya diterima oleh Kadhi.

Pasal 34:

"Akan Kadhi Boemi Selamat telah moefakat sama diakoe, jang ia tiada mananima chal-chal orang melainkan jang ada tjap si Boetoeh dan tjap Mangkoeboemi, dan lagi apabila ada jang anggan daripada poetoesan Hakim jang soedah djadi tjap Mufti. Mangkoeboemi jang koesoeroeh mengarasi dengan mengikat atawa merantai".

Menurut pasal ini bahwa Kadhi telah bermufakat dengan Sultan bahwa ia tidak menerima persoalan-persoalan melainkan yang ada cap dari Sultan Muda dan Mangkubumi. Kalau orang tetap enggan atau menolak putusan itu, maka Mangkubumi diperintahkan menghukumnya dengan hukuman mengikat atau dirantai.

Pasal 35:

"apabila Kadhi Boemi Selamat mendapat kenjataan orang jang melanggar oendang-oendang atawa orang jang mendjoeal namakoe atawa nama di Boetoeh atawa nama Mangkoeboemi atawa jang mentjampoeri pekerdjaan di Boetoeh atawe pekerdjaan Mangkoeboemi Kadhi Boemi Selamat, koe-idzinkan maihoekoem orang itoe sekoerang-koerangja setahoean".

Pasal ini menegaskan sanksi hukuman bagi orang yang melanggar undang-undang menjual nama Sultan, Sultan Muda atau menjual nama Mangkoeboemi. Kadhi Bumi Selamat diperintahkan untuk menghukum orang tersebut dengan hukuman setahun. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang memuat sanksi hukuman kurungan sekurang-kurangnya setahun. Di dalam pasal ini diatur adanya beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukum kurungan sekurang-kurangnya setahun, yaitu:

- a. Melanggar Undang-Undang Sultan Adam. Memang tidak jelas jenis melanggar undang-undang pasal berapa yang kena sanksi hukuman kurungan setahun itu. Dalam pasal-pasal sebelumnya hanya disebutkan "bapadah kajah diakoe", artinya laporkan kepada Sultan. Dalam hal ini jenis hukumannya terserah pada Sultan.
- b. Menipu atau perbuatan tertentu dengan menggunakan nama Sultan untuk kepentingan keuntungan pribadi.
- c. Menipu atau melakukan perbuatan tertentu dengan menggunakan nama Sultan Muda, untuk kepentingan pribadi.
- d. Menipu atau perbuatan tertentu dengan menggunakan Mangkubumi, untuk kepentingan pribadi.
- e. Mencampuri pekerjaan Sultan Muda Mangkubumi, maksudnya mengganggu dengan perbuatan, tindakan atau ucapan kelancaran tugas dari pejabat kerajaan tersebut.

Pasal 36:

"Barangsiapa ada kedapatan moefakat pekerdjaan kadhi dahoeleoe dari pada menjampaikan kepada di Boetoeh atawa kepada Mangkoeboemi maka orang itoe koehoekoem dengan hoekoeman jang telah koeizinkan kepada Kadhi itoe jaitoe jang diseboet dalam perkara jang ketiga poeloeh lima".

Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 35, bahwa seseorang yang berperkara itu harus terlebih dahulu mengajukan kepada si Buruh dan Mangkubumi jangan langsung kepada Kadhi. Kalau diketahui menyalahi prosedur maka dikenakan hukuman seperti Pasal 35.

Pasal 37:

"Hendaklah sekalian ra'jatkoeh ingat-ingat akan sekalian oendang-oendangkoeh ini".

Pasal ini mempertegas bahwa semua rakyat kerajaan harus memperhatikan apa yang ditetapkan dalam undang-undang ini, dengan kata lain harus mematuhi.

Pasal 38:

"Ini oendang-oendang kepada sekalian kepala-kepala baik radja-radja atawa mantu, pambakal lainnja apabila ia koesoeroeh maka didjalankannja apa-apa jang terseboet di dalam tjapkoeh itoe, maka ada jang melawan, jaitoe djikalaoe ia memboenoeh, maka tiadalah koebarikan hoekoem boenoeh kepada orang mendjalankan perintahkoeh itoe".

Pasal ini merupakan ketentuan kepada pejabat-pejabat kerajaan seperti Raja-Raja, Mantri, Pambakai atau lainnya yang menjalankan tugas kerajaan atas perintah Sultan, maka ada yang melawan dan di Penjajah itu terpaksa membunuh orang yang melawan itu, maka si Penjajah tersebut tidak dikenakan sanksi hukuman.

Undang-Undang Sultan Adam versi Amuntai ini ditutup dengan kata-kata yang berbunyi:

"Maka ini oendang-oendang telah moefakat akoe dengan Mangkoeboemi dan sekaitan Radja-radja dan Mantri-Mantri. Pembakal dan Toean-Toean Haji dan sekalian Kepala-Kepala adatnja".

Pasal penutup ini, menjelaskan bahwa Undang-Undang Sultan Adam ini telah mendapat persetujuan dari segala lapisan pejabat Mangkubumi, Raja-Raja, Mantri-Mantri, Pambakal dan Tuan Haji itu maksudnya adalah para alim ulama.

Demikianlah sekelumit ungkapan berkenaan dengan Undang-Undang Sultan Adam sebuah produk hukum masa lalu di kerajaan dan masyarakat Banjar yang cukup banyak mengungkapkan fakta-fakta masa lalu baik berkenaan dengan sejarah, hukum, politik dan masalah keagamaan yang punya pengaruh cukup besar dalam kehidupan masyarakat masa kini. Namun perlu disadari masih banyak sisi-sisi gelap yang belum terungkap baik mengenai substansi materi produk hukumnya sendiri, faktor-faktor yang melatar belakangi kelahirannya, maupun proses penerapan dan perubahan sosial yang ditimbulkannya.

Semua ini menuntut penelitian dan pengkajian yang lebih intensif dari para ilmuwan dan aparat pemerintah dan juga mungkin mereka yang terkait secara genealogis dengan pembentuk peraturan tersebut sehingga kita dapat mengungkap apa yang disebut sebagai sisi gelap dari sejarah masa lalu di Tanah Banjar.

Dalam kaitan tersebut pendekatan sejarah hukum sangat diperlukan mengingat Undang-Undang Sultan Adam adalah dokumen sejarah yang harus dipahami melalui kajian sejarah. Akan tetapi karena muatan dari undang-unnag adalah hukum maka kajian hukum tidak mungkin diabaikan, sehingga dengan kajian Undang-Undang Sultan Adam dalam perspektif sejarah hukum adalah merupakan pendekatan yang harus kita lakukan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan*, Majalah Kalimantan Scientec, Universitas Lambung Mangkurat No. 18 Tahun VIII, 1989.
- , *Studi Tentang Undang-undang Sultan Adam 1835*, 1989.
- , *Undang-undang Sultban Adam dan Kedudukannya dalam Hukum Adat Banjar*, Majalah Orientasi no. 2 tahun II, 1977.
- Abu Daudi, t.tt, t.tp, 2003.
- Apeldoorn, L.J, Van, *Inleiding tot de Studies van het Nederlands*, Leiden, Recht, 1952.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Sejarah Hukum*, Bandung, Binacipta, 1976.
- Bellefroid, J.H.P, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Nijmegen Utrecht, Dakker & van de Verg NV., 1952.
- Bix, Brian H., *A Dictionary of Legal Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Bondan, Amir Hasan Kiai, *Suluk Sejarah Kalimantan*, Banjarmasin. Fajar, 1953.
- Bundel, *Adatrechts*, Vol. XIII, Borneo's Gravenhage Martinijus Nijhoff, 1917, h. 310.
- Eisenberger, J., *Nota Betreffende Godsdienslige Rechtspraak en de Positie der Godsdienslige Functionarissen in Tbe Afdeeling Banjarmasin en Hoeloe Soengai der Residentis en Oostersfdeeling Banjarmasin en Hoeloe Soengai der Residentie Zuider en Oostersfdeeling Borneo*, Kern Colectie, 1936.
- Encyclopaedia van Nederlandsch Indie*, t.tt, t.tp, 1917.
- Halidi, Yusuf, *Ulama Besar Kalimantan Selatan Syekh Mubammad Arsyad Al Banjari*, Surabaya, Al Ihsan, 1984.
- Januri, Kyai Haji bin Haji Roys, *Sejarah Kerajaan Banjar*, Singapura, Al Ahmadiyah, 1975.
- Joekes, A.M., *Oendang-oendang Soeltban Adam*, Adatrechts Bundel, Dell XIII, 1917.

- Noodlander, Johanes Cornelis, *Banjarmasin en de Compagnie in de tweede helft der 18de Eeuw*, Leiden, M. Dubbeldeman, 1935.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar*, Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003.
- Poedjosewajo, Kusnadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, ttp, Universitas, 1962.
- Pound, Roscoe, *Interpretation of Legal History*, Florida, Wm W Gaunt & Soon Inc, 1985.
- Rum, H. Gusti Shuua, *Ranji/Silsilah Raja/Sultan Kerajaan Banjar Versi Pedatuan, Makalah pada Acara Saraseban Sejarah Kerajaan Banjarmasin*, Banjarmasin, 12 Mei 2003.
- Saleh, Gusti Hairul, *Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah*, Martapura, Yayasan Sulthan Adam Al-Watsiq Billah, 2001.
- , *Silsilah Sultan Suriansyah*, Martapura, ttp, 2003.
- Saleh, M. Idwar, *Banjarmasin, Selayang Pandang Mengenai Bangkitnya Kerajaan Banjarmasin, Posisi, Fungsi, dan Artinya dalam Sejarah Indonesia dalam Abad ke 17*, Bandung, Balai Pendidikan Guru, 1957.
- Seman, Samsiar, *Meminjau Naskah Lama Undang-undang Sultan Adam*, Majalah Orientasi No. 2 Tahun. II, 1977.
- Shiddiq, Syekh Abdurrahman, *Risalah Sejarahul Arsyadiyah*, Singapura, Jakarta, Maktabah Ahmadiyah, 1937.
- Sjamsuddin, Heliuss, *Pengustian dan Temenggung Akar Sosial Politik, Etnis dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Soekanto, Soerjano, *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung, Alumni, 1979.
- Team Penyusun, *Manaqid Sultan Adam Al-Watsiq Billah Martapura Kalimantan Selatan*, Kalimantan Selatan, Yayasan Sultan Adam Al-Watsiq Billah, 2001.
- Usman, A. Ghazali, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin, Lambung Mangkurat University Press, 1994.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1966.

Vollenhoven, Van, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, t.tt, t.tp, 1905.

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai kerunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di dasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Berpendapat:

- a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan,

Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhanian Negara dan Cita-cita Bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;

- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
- c. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;

Memperhatikan :

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. 1/Kpts/Sd/II/60. tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;

Mengingat :

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
- b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar;
- c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (L.N. 1960 - 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar daripada haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960.
- d. Pasal 5 jo 20 Undang-Undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Dengan mencabut:

1. "Agrarische Wet" (S. 1870-55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (S. 1925-447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (S. 1870-118);
- b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam S. 1875-119a;
- c. "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1874-94f;

- d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1877-55;
- e. "Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1888-58;
- 3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872-117) dan peraturan pelaksanaannya;
- 4. Buku ke-11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG tentang PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA.**

PERTAMA

Bab 1

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

Pasal 1

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9

- (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11

- (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
- (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12

- (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.

Pasal 13

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pasal 14

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
 - a. untuk keperluan Negara;
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Bab II
HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA
PENDAFTARAN TANAH

Bagian I
Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut-hasil-hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah
 - a. hak guna-air,
 - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c. hak guna-ruang-angkasa.

Pasal 17

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Bagian II

Pendaftaran Tanah

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III

Hak milik

Pasal 20

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan undang-undang.

Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 26

- (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila :

- a. tanahnya jatuh kepada Negara :
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena diterlantarkan;
 4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. tanahnya musnah.

Bagian IV.

Hak guna usaha

Pasal 28

- (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih

harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

- (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna-usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 34

Hak guna-usaha hapus karena

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Bagian V

Hak guna-bangunan

Pasal 35

- (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
- (3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna-bangunan

yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Hak guna-bangunan terjadi :

- a. mengenal tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan Pemerintah;
- b. mengenai tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna-bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38

- (1) Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnyanya per-alihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 40

Hak guna-bangunan hapus karena

- a. jangka waktunya berakhir ;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 36; ayat (2).

Bagian VI

Hak pakai

Pasal 41

- (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Hak pakai dapat diberikan
 - a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah

- a. warga negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

- (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII

Hak sewa untuk bangunan

Pasal 44

- (1) Seseorang atau suatu badan-hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- (2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan
 - a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
 - b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah

- a. warganegara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Bagian VIII

Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan

Pasal 46

- (1) Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX

Hak guna-air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

Pasal 47

- (1) Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

- (2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian X

Hak guna-ruang-angkasa

Pasal 48

- (1) Hak guna-ruang-angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
- (2) Hak guna-ruang-angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI

Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Pasal 49

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XII

Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 50

- (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.

Bab III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.
- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.
- (3) Tindak-pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Bab IV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- (2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 54

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1.

Pasal 55

- (1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi pasal i, ii, iii, iv dan v dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 56

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak-tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu

KEDUA

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal I

- (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang

mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

- (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.
- (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun.
- (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak-erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak-milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak-milik dan hak-guna-bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

Pasal II

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak-usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1,

kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak-guna-usaha atau hak-guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III

- (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak-guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal IV

- (1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria, agar haknya diubah menjadi hak-guna-usaha.
- (2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
- (3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Pasal V

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal VII

- (1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1.
- (2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria lah yang memutuskan.

Pasal VIII

- (1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat 3 dan 4, pasal II ayat 2 dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2.
- (2) Terhadap hak-guna-usaha tersebut pasal II ayat 2, pasal III ayat 1 dan 2 dan pasal IV ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Pasal IX

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini diatur tersendiri.

KEEMPAT

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas-swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(Sukarno)

Diundangkan
Pada tanggal 24 September 1960
SEKRETARIS NEGARA
ttd
(Tamzil)

**PENJELASAN
 ATAS
 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
 TENTANG
 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

A. PENJELASAN UMUM

I. Tujuan Undang-undang Pokok Agraria

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari pada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama :

- a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;
- b. karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum-adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar-golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa;
- c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada azas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan Negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun di dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan lainnya. Sungguhpun Undang-undang itu formal tiada bedanya dengan Undang-undang lainnya - yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat - tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat didalamnya hanyalah azas-azas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur di dalam berbagai Undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya.

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah :

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

- (1) Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal 1 ayat 1, yang menyatakan, bahwa: "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia" dan pasal 1 ayat 2 yang

berbunyi bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai katunya Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenal seluruh wilayah Negara. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat 3). Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia juga. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut di atas tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (pasal 4 jo pasal 20). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang. Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak-pakai, hak sewa dan hak-hak lainnya yang akan ditetapkan dengan Undang-undang lain (pasal

4 jo 16). Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannya dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2 di bawah.

- (2) "Azas domein" yang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan azas dari pada Negara yang merdeka dan modern. Berhubung dengan ini azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai "pernyataan domein", yaitu misalnya dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118) S. 1875-119a, S. 1874-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58 ditinggalkan dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar ke- makmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (pasal 1 ayat 2 dan 3).

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai

tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam Bab N.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di bawah ini.

- (3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa : "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan

dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu Akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie", yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran Rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

- (4) Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa :
"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, koadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3).

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomis lemah.

- (5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

- (6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan tersebut di atas ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 bahwa.. "Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan wargane- gara yang lemah terhadap sesama warga-negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka di dalam pasal 26 ayat 1 ditentukan bahwa : "Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah" Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah yang dimaksudkan itu.

Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-

usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha Swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang (pasal 13 ayat 3).

- (7) Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendirinya".

Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya. Misainya perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (pasal 13 jo pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (pasal 17), agar dicegah tertumpuknya tanah ditangan golongan-golongan yang tertentu saja. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu azas yang penting, yaitu bahwa Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.

Dalam pada itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranya sementara waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, misalnya secara sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat (pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnya pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar ketentuan

"freefight" akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan ("exploitation de l'homme par l'homme). Sebagai misal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan-di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang "Pejanjian Bagi Hasil" (LN. 1960-2).

Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yang pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalam keadaan susunan masyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinan diadakannya dispensasi. Misalnya seorang pegawai negeri yang untuk persediaan hari tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubungan dengan pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerja lagi, misalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya sendiri secara aktif (ayat 3).

- (8) Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana ("planning") mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara: Rencana Umum ("National planning") yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus ("regional planning") dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum.

Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab II.

- (1) Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat "dualisme" dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut

hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesaduran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

- (2) Di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-Undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat 2, bahwa : "Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan". Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaan, pula rakyat ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.
- (3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggara pula.

Sebagai yang telah diterangkan di atas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenal hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna-usaha (guna

perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan di atas tanah orang lain) (pasal 16 ayat 1 huruf b dan c).

Adapun hak-hak yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum.

Usaha yang menuju kearah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur Pendaftaran tanah.

Pasal 23, 32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu ins- truksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts-kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada ke- pentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu- lintas so- sial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personal dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum. (II angka 1). Dalam Undang-Undan. Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian "bumi" dan "tanah", sebagai yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan "tanah" ialah permukaan bumi.

Perluasan pengertian "bumi" dan "air" dengan ruang. angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang.

Pasal 2

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).
Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan Medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut "beschikkingsrecht". Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).

Pasal 4

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).

Pasal 5

Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).

Pasal 6

Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4)

Pasal 7

Azas yang menegaskan dilarangnya "groot-grondbezit" sebagai yang telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada pengecualiannya.

Pasal 8

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber dari padanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Pasal 9

Ayat 1 telah dijejaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2.

Pasal 10

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata "pada dasarnya" menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai misal di dalam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur di dalam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

Pasal 11

Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. Lihat Penjelasan Umum (III angka 2).

Pasal 12

Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ayat 1. Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong-royong lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya suatu "usaha bersama" antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan "fihak lain" itu ialah Pemerintah Daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan "domestic-capital" yang progressif.

Pasal 13

Ayat 1, 2 dan 3. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6). Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

Pasal 14

Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8). Mengingat akan corak perekonomian Negara di kemudian hari di mana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan pula keperluan untuk

industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e). Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daeran harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.

Pasal 15

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). Tanah wajib dipe- lihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerja- kan di daeran yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkutan.

Pasal 16

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna-usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegas- kan bahwa hak guna-usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (pasal 7 dan 10) tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo pasal 53).

Pasal 17

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan daripada yang ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan di dalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut di atas pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya di dalam waktu yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para

bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu.

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecah belahan ("versplintering") tanah lebih lanjut. Di samping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya : transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa dan industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur.

Yang dimaksud dengan "keluarga" ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.

Pasal 18

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang layak.

Pasal 19

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).

Pasal 20

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang "mutlak", tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" sebagai hak *eigendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya paling)-kuat dan terpenuh.

Pasal 21

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-lain cara dilarang oleh pasal 26 ayat 2. Adapun cara-cara yang disebut dalam

ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak itu. Sudah selayaknya kiranya bahwa selama orang-orang warganegara membiarkan diri di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilikan tanah ia dibedakan dari warganegara Indonesia lainnya.

Pasal 22

Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi lial-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara.

Pasal 23

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 24

Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya sewa, bagi-hasil atau hak guna-bangunan.

Pasal 25

Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan pemihknya. Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) meng- gadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.

Pasal 26

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II ang- ka 6) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi diadakan antara warga- negara asli dan tidak asli, tetapi antara yang ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang asli maupun tidak asli. Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki tanah.

Pasal 27

Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Pasal 28

Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna-usaha ini hanya dapat di- berikan untuk keperluan di atas itu dan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55.

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan dengan efisien, maka ditentukan bahwa mengenai tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar itu pengusaannya boleh dilakukan secara yang tidak baik, karena di dalam hal yang demikian hak guna-usahanya dapat dicabut (pasal 34).

Pasal 29

Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit.

Pasal 30

Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak itu hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progresif, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak-guna-usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55).

Pasal 31 s/d 34

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 35

Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang dikuasai oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.

Pasal 36

Penjelasannya sama dengan pasal 30.

Pasal 37 s/d 40

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 41 dan 42

Hak pakai adalah suatu "kumpulan pengertian" daripada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah sederah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyainya sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama saja. Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas.

Pasal 43

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 44 dan 45

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangun- an-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Pasal 46

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

Pasal 47

Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air

yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.

Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata-air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah-tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

Pasal 48

Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya di kemudian hari.

Pasal 49

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf b.

Pasal 50 dan 51

Sebagai konsekuensi, bahwa dalam Undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.

Pasal 52

Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 53

Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16.

Pasal 54

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC tetapi pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh Ketentuan Konversi pasal 1 ayat 3, pasal II ayat 2 dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak

atas tanah sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan di dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh penegasan dari instansi yang berwenang.

Pasal 55

Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30.

Ayat 1. mengenal modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat 2 menunjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut ayat 2 ini hanya dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh Undang-undang pembangunan nasional semesta berencana.

Kedua : hak-hak yang ada sekarang ini menurut Ketentuan Konvensi ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan yang disebut dalam pasal I, II, III, IV dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 dan syarat-syarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan sebagai yang disebutkan dalam akte haknya yang dikonversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya yang baru.

Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 2043

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

- a. Nama : Mohlis, S.Ag, MM
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Murung Raya, 5 April 1968
- c. NIP : 196804051997031003
- d. Pendidikan Terakhir : S2 Magister Management
- e. Pangkat/gol : Pembina Tk.1/ IV b
- f. Masa Kerja Golongan : 28 tahun 4 bulan
- g. Jabatan Sekarang : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Pada Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur
- h. Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Timur Jl. Basuki Rahmat No.42
Samarinda
- i. No. Hp/Email : 0812-5172-3729/ mohlismaulana@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN GARUDA SAKTI : 1983
- b. MTsN Tambak Bitin : 1986
- c. MAN Tambak Bitin : 1989
- d. IAIN Antasari Banjarmasin : 1994 (Fakultas Syariah Jur. PA)
- e. Universitas Putra Bangsa : 2004 Magister Management (SDM)
Surabaya

III. PENGALAMAN JABATAN

- a. Fungsional Perencana pada Kanwil Provinsi Kaltim. (2004-2007)
- b. Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kemenag Kab. Panajam Paser Utara. (2007-2009)
- c. Kasubbag Perencanaan pada Kanwil Kemenag Provinsi Kaltim (2009-2013)
- d. Kasubbag Hukum dan KUB pada Kanwil Kemenag Prov. Kaltim (2013-2017)
- e. Kepala Kantor Kemenag Kab. Paser (2017-2019)
- f. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kemenag Prov. Kaltim (2019 s/d 2021)
- g. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kanwil Kemenag Prov. Kaltim (2021 s/d 2023)
- h. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kanwil Kemenag Prov. Kaltim (2024 s/d sekarang)

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov. Kaltim Bidang KUB (2013-2018)
- b. Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Prov. Kaltim Sekretaris (2013-2017)
- c. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prov. Kaltim Wakil Ketua (2019 s/d Sekarang)